

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

MENERAPKAN KERANGKA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG “PERLINDUNGAN,
PENGHORMATAN, DAN PEMULIHAN”

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

MENERAPKAN KERANGKA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG “PERLINDUNGAN,
PENGHORMATAN, DAN PEMULIHAN”



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2019

Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia:

**Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”**

Penerjemah : Christian Donny Putranto

Proof Reader : Iman Prihandono

Editor : Wahyu Wagiman

Cover & Layout : Dwi ‘Pengkik’

Cetakan II, November 2019

ISBN: 978-979-8981-90-6

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Indonesia 12510

Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519

E-mail : office@elsam.or.id

Web page: www.elsam.or.id

Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga buku Panduan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia dapat kembali diterbitkan. Buku Panduan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini merupakan hasil penerjemahan yang ditujukan untuk memandu Negara, perusahaan dan semua pihak memahami bagaimana menjalankan bisnis yang menghormati hak asasi manusia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda atas dukungan penuh terhadap kerja-kerja advokasi bisnis dan hak asasi manusia. Kami juga ingin berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) yang telah menjalin kerjasama untuk menjalankan berbagai program-program yang bertujuan mengimplementasikan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, perusahaan-perusahaan,

Organisasi Masyarakat Sipil, akademisi, dan berbagai mitra yang telah turut mendukung, bekerjasama, dan berkontribusi dalam rangka menyebarluaskan, mempromosikan, dan mengimplementasikan praktek-praktek bisnis yang menghormati hak asasi manusia.

Buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pelaku bisnis dan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Kami mengucapkan selamat membaca dan berharap kehadiran buku panduan ini bisa memberikan kontribusi guna terwujudnya implementasi penghormatan hak asasi manusia di dalam budaya perusahaan.

Jakarta, 1 November 2019

ELSAM

PENGANTAR PENERBIT

Keberadaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM dalam Tata Kelola Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Penggunaan Instrumen Hukum Lunak (*Soft Law*) dalam Konteks Hukum Nasional

"Kita tidak bisa menyelamatkan dunia dengan bermain sesuai aturan, karena aturan harus diubah. Semuanya perlu berubah - dan itu harus dimulai hari ini. "

"Kemanusiaan sekarang berdiri di persimpangan jalan. Kita sekarang harus memutuskan jalan mana yang ingin kita ambil. Bagaimana kita menginginkan kondisi kehidupan di masa depan untuk semua makhluk hidup? "



Greta Thunberg,
Aktivis Muda Perubahan Iklim

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan PBB) mendapat dukungan secara penuh dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Juni 2011. Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan pedoman resmi pertama yang dikeluarkan oleh Dewan HAM dan badan pendahulunya, Komisi HAM, untuk negara dan perusahaan bisnis tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing terkait dengan bisnis dan HAM. Hal

ini juga menandai untuk pertama kalinya salah satu badan PBB mengesahkan teks normatif tentang masalah apa pun yang tidak dinegosiasikan oleh pemerintah sendiri.¹

Keberterimaan yang luas terhadap Prinsip-Prinsip Panduan PBB seringkali dilekatkan pada sifat dokumen ini yang tidak mengikat secara hukum sehingga tidak memunculkan kewajiban baru dalam bidang HAM. John Ruggie menyatakan bahwa keberterimaan Prinsip-Prinsip Panduan sebenarnya terletak pada sifatnya yang dinamik. Prinsip-Prinsip Panduan PBB bukan dokumen yang sifatnya statis, untuk diadopsi oleh pemerintah, yang kemudian memaksakannya pada bisnis. Prinsip-Prinsip Panduan PBB dirancang untuk menghasilkan dinamika pengaturan yang baru dan berbeda yang hendak meletakkan sistem tata kelola publik dan swasta, baik perusahaan maupun masyarakat sipil, untuk menambah nilai yang berbeda, mengimbangi kelemahan satu sama lain, dan memainkan peran yang saling memperkuat di bawah rezim global yang komprehensif dan efektif, termasuk langkah-langkah hukum tertentu. Simpulan yang ditarik oleh John Ruggie bahwa Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan ekosistem yang mengatur, bukan hierarkis yang membentuk tata kelola polisentris (*poly-centric governance*)² untuk

- 1 Menurut John Ruggie apabila dibandingkan dengan perkembangan normatif dan kebijakan dalam domain kompleks dan sulit lainnya, seperti perubahan iklim, penyerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB ini relatif cepat dan meluas, baik oleh badan penyusun standar internasional lainnya, pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan asosiasi pekerja, masyarakat hukum, investor institusional, dan FIFA. Lihat, John Gerard Ruggie, *Hierarchy or Ecosystem? Regulating Human Rights Risks of Multinational Enterprises*, dalam Cesar Rodriguez-Garavito, *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning*, (Cambridge University Press, 2017), hlm. 46.
- 2 Prinsip-Prinsip Panduan PBB didasarkan pada pengamatan bahwa perilaku perusahaan di tingkat global dibentuk oleh 3 (tiga) sistem tata kelola yang berbeda.

mengorkestrasi identifikasi permasalahan, tantangan untuk melembagakan apa yang disebutnya politik akuntabilitas, meningkatkan internalisasi dan kepatuhan oleh bisnis dengan standar HAM; dan mempersiapkan langkah menuju legalisasi internasional lebih lanjut terkait isu bisnis dan HAM.³

Meskipun telah mengubah *lingua franca* dari wacana bisnis dan HAM, menurut Surya Deva Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak dapat melakukan cukup banyak untuk mengubah perilaku perusahaan secara fundamental. Oleh karena itu, perlu ada upaya memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban HAM mereka melalui perjanjian internasional yang mengikat sebagai satu instrumen dalam instrumen yang lebih luas untuk melengkapi Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Surya Deva mengajukan 2 (dua) argumentasi. *Pertama*, perusahaan bukan semata-mata mesin pemaksimalan keuntungan melalui beragam aktivitas, oleh karenanya kepatuhan terhadap norma HAM tidak dapat dinegosiasikan. Kepatuhan terhadap norma HAM melampaui etika bisnis dan harapan yang ditentukan dalam Prinsip-Prinsip Panduan. *Kedua*, prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan terbatas dan kepribadian yang terpisah (*limited corporate liability and separate personality*) harus disempurnakan, sehingga kedua prinsip ini tidak digunakan oleh perusahaan

Pertama, sistem hukum publik dan pemerintahan, domestik dan internasional. Kedua adalah sistem pemerintahan sipil yang melibatkan para pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh perusahaan bisnis dan menggunakan berbagai mekanisme kepatuhan sosial seperti kampanye advokasi dan bentuk-bentuk tekanan lainnya, namun juga berkolaborasi dengan mereka. Ketiga adalah tata kelola perusahaan, yang menginternalisasi kedua unsur lainnya sebagai kendala dan peluang. Lihat, *ibid.*, hlm. 48.

3 *Ibid.*, hlm. 47.

multinasional untuk mengalihdayakan risiko secara hukum atau dipergunakan oleh perusahaan induk untuk menunda atau menghindari tanggung jawab mereka atas pelanggaran HAM.⁴

David Bilchitz melalui refleksi banyaknya pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi mencoba mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi rasionalitas mengapa perjanjian internasional yang mengatur perilaku korporasi penting dikonstruksikan melalui legislasi internasional.⁵

Permasalahan pertama adalah apa yang disebut dengan masalah kewajiban HAM perusahaan (*corporate human rights obligations*). Meskipun korporasi jelas dapat memiliki efek yang parah pada penikmatan HAM, tidak ada kejelasan dalam hukum internasional mengenai apakah korporasi memiliki kewajiban langsung yang mengalir dari HAM. Kemudian, apa sifat dan tingkat kewajiban HAM ini yang dapat dibebankan kepada korporasi. Seringkali, hukum internasional justru melindungi perusahaan dan kepentingan komersial mereka melalui perdagangan internasional dan rezim investasi, tanpa mempertimbangkan dampak dari kegiatan ini terhadap HAM.

4 Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan seperti penerapan langsung *duty of care*, dapat dikenakan pada perusahaan induk dalam keadaan tertentu, sehingga memotong seluruh masalah yang berkaitan dengan *piercing the corporate veil*. Atau, perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM oleh anak-anak perusahaannya berdasarkan prinsip subsidiaries, kecuali apabila perusahaan induk dapat menunjukkan bahwa perusahaan induk tidak mengetahui tentang pelanggaran HAM yang bersangkutan atau bahwa pelanggar HAM terjadi meskipun perusahaan telah mengambil langkah-langkah uji tuntas pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Lihat, Surya Deva, *Business and Human Rights: Time to Move Beyond the "Present"?*, dalam Cesar Rodriguez-Garavito, *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning*, (Cambridge University Press, 2017), hlm. 67-68.


5 David Bilchitz, *Introduction: Putting Flesh on the Bone What Should a Business and Human Rights Treaty Look Like?* dalam Surya Deva and David Bilchitz, (eds.), *Building A Treaty On Business And Human Rights: Context and Contours*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 2-4

Permasalahan kedua, berangkat dari asumsi solusi legislasi dan regulasi sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi individu dari bahaya yang disebabkan oleh pihak ketiga seperti perusahaan. Dalam beberapa kasus, struktur kelembagaan di dalam negara terlalu lemah untuk menawarkan harapan tindakan untuk melindungi HAM dan memberikan pemulihan. Negara dengan demikian seringkali tidak dapat dan/atau tidak mau (*unable and/or unwilling*) menjalankan tugasnya untuk melindungi. Permasalahan kedua ini dikenal dengan masalah tata kelola negara yang lemah (*problem of weak state governance*).

Permasalahan ketiga muncul dari bentuk dominan yang meletakkan bisnis pada struktur di dunia modern. Entitas bisnis yang dominan saat ini adalah korporasi yang menawarkan sejumlah manfaat kepada pemegang sahamnya. Undang-undang memberikan kepada perusahaan suatu kepribadian hukum yang terpisah (*separate legal personality*) yang memberikan dasar untuk membatasi kewajiban pemegang saham secara umum terhadap modal yang mereka investasikan di perusahaan. Tanggung jawab hukum terbatas (*limited liability*) memiliki sejumlah risiko, yang memungkinkan individu untuk membatasi tanggung jawab mereka atas bahaya sosial yang mereka sebabkan untuk merealisasikan nilai ekonomi bisnis melalui bentuk perusahaan terbatas. Penggunaan struktur korporasi kompleks dengan penciptaan beberapa anak perusahaan juga merupakan kendaraan untuk membatasi tanggung jawab hukum atas bahaya sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, maupun layanan korporasi. Globalisasi telah menambah kompleksitas permasalahan karena dengan struktur kelompok dan kepemilikan saham melintasi batas internasional yang memiliki sistem hukum dan tanggung jawab hukum yang berbeda pula. Sementara struktur dalam melakukan bisnis saling terkait antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya, termasuk dengan rantai undang-undang masih sering menganggap setiap korporasi sebagai

entitas yang terpisah. Permasalahan ketiga ini disebut dengan masalah struktur perusahaan (*problem of corporate structure*).

Ketiga permasalahan tersebut secara kumulatif menyebabkan kesulitan bagi para korban pelanggaran HAM oleh perusahaan dalam mendapatkan akses pemulihan yang efektif. Pengakuan yang masih minimal kewajiban hukum perusahaan berarti bahwa pemulihan hukum tidak tersedia kecuali disediakan dalam yurisdiksi tertentu. Tata kelola yang lemah dan struktur perusahaan yang kompleks menghambat akses pemulihan bagi korban. Permasalahan yang dihadapi korban bertambah kompleks ketika korban memilih menggunakan yurisdiksi pengadilan negara lain. Doktrin yurisdiksi seperti *forum non conveniens* sering menimbulkan kesulitan serius bahkan sebelum memulai proses hukum terhadap korporasi lintas batas. Berdasarkan doktrin ini pengadilan perlu diyakinkan mengapa mereka harus mendengarkan kasus tentang pelanggaran HAM yang terjadi di yurisdiksi lain. Implikasi hukum lebih lanjut berkaitan dengan pembuktian yang rumit dan kompleks untuk menyelesaikan suatu kasus pelanggaran HAM oleh korporasi melalui pengadilan dengan yurisdiksi yang berbeda. Permasalahan yang keempat ini yang mungkin disebut dengan masalah akses terhadap pemulihan (*problem of access to remedies*).



Seiring proses berkembang, semakin banyak pemerintah menyimpulkan bahwa Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan

mekanisme pelaksanaannya hanya memiliki efek terbatas. Pernyataan kepada Dewan HAM pada September 2013 yang diprakarsai oleh pemerintah Ekuador dan didukung oleh 85 negara, menyatakan:⁶

“Kami menyadari bahwa instrumen hukum lunak seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan pembentukan Kelompok Kerja dengan wewenang terbatas untuk melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan dengan Prinsip-prinsip PBB hanya sebagian jawaban terhadap masalah mendesak terkait pelanggaran HAM oleh perusahaan transnasional. Prinsip-prinsip ini dan mekanisme gagal menangani dengan baik masalah kurangnya akuntabilitas mengenai Perusahaan Transnasional di seluruh dunia dan tidak adanya pemulihan hukum yang memadai bagi para korban. ”

Organisasi masyarakat sipil menyambut inisiatif yang diambil oleh Ekuador dan dukungan yang diberikan oleh para ekonom terkemuka seperti Joseph Stiglitz. Pada awal 2014, dalam pernyataan bersama, 620 kelompok dan organisasi serta lebih dari 400 orang dari 95 negara meluncurkan seruan untuk instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang HAM, perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. Seruan tersebut mendesak Dewan HAM PBB untuk bekerja menuju perjanjian yang mengikat untuk perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya dan untuk membentuk kelompok kerja antar pemerintah untuk merumuskan *draft proposal*.⁷

6 Jens Martens and Karolin Seitz, *The Struggle for a UN Treaty Towards global regulation on human rights and business*, Global Policy Forum and Rosa Luxemburg Stiftung, (2016), hlm. 16

7 *Ibid.*

Dewan HAM PPB pada 26 Juni 2014, mengadopsi resolusi 26/9 untuk membentuk Kelompok Kerja Terbuka Antar-pemerintah mengenai Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya Sehubungan dengan HAM (*Open-ended Intergovernmental Working Group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights/OEIWG*). Kelompok kerja ini diberikan mandat untuk menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum internasional untuk mengatur dalam hukum HAM internasional kegiatan perusahaan transnasional dan lainnya perusahaan bisnis.⁸ Sementara itu, pada 27 Juni 2014 Dewan HAM mengadopsi resolusi 26/22 yang secara eksplisit mendukung Prinsip Panduan PBB. Dewan HAM menyerukan negara-negara anggota untuk membuat rencana aksi nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB, memperbarui mandat kelompok kerja untuk bisnis dan HAM selama tiga tahun berikutnya dan menugaskan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) untuk mempertimbangkan dan menyediakan cara-cara untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi para korban pelanggaran HAM oleh perusahaan.⁹

Situasi tersebut menunjukkan bahwa inisiatif pengaturan bisnis dan HAM yang menguraikan tanggung jawab bisnis *vis-à-vis* HAM kemudian diletakkan pada perdebatan mengenai efektivitas antara bentuk *soft law* (hukum lunak) dengan bentuk *hard law* (hukum keras).¹⁰ Istilah hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Gagasan Perwakilan Khusus dengan mengkonstruksikan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dimandatkan melalui lisensi sosial bisnis untuk

lunak dikaitkan dengan pendapat Lord McNair untuk tahap transisi dalam pengembangan norma-norma. Salah satu yang pertama menggunakan istilah ini dalam konteks resolusi tidak mengikat dari organisasi internasional dengan karakter program adalah R.J. Dupuy melalui Hukum Deklaratori dan Hukum Program: Dari Revolusi Hukum Kebiasaan Internasional menuju Hukum Lunak (*Declaratory Law and Programmatory Law: From Revolutionary Custom to 'Soft Law'*).¹¹ Jürgen Friedrich, menggunakan istilah instrumen tidak mengikat (*nonbinding instrument*) untuk mengacu pada instrumen yang tidak menimbulkan kewajiban hukum terlepas dari apakah instrumen tersebut mengikat secara politis. Pilihan istilah instrumen tidak mengikat sengaja menghindari istilah hukum lunak yang umum digunakan.¹²

Sementara hukum keras umumnya dianggap terdiri dari kewajiban yang mengikat secara hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan, hukum lunak tidak memiliki definisi yang diterima secara universal.

beroperasi sehingga menghindari perdebatan antara para pendukung pendekatan hukum 'keras' versus 'lunak' untuk bisnis dan HAM. Di satu sisi, Prinsip-Prinsip Panduan PBB sering dikritik karena sifat 'non-hukum' dan/atau 'sukarela' yang kemudian dianggap gagal untuk menuntut dan jika perlu menegakkan rasa hormat perusahaan terhadap HAM. Di sisi lain, kekhawatiran telah dikemukakan, termasuk oleh Uni Eropa, bahwa reformasi hukum 'keras' internasional mungkin terbukti tidak mungkin atau tidak efektif, sementara juga membahayakan konsensus global yang telah berhasil dibangun melalui Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan mengalihkan upaya dari implementasi lebih lanjut konsensus yang telah terbangun. Lihat, Chiara Macchi and Claire Bright, *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation* (October 22, 2019), Forthcoming in M. Buscemi, N. Lazerini and L. Magi (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights - Evolving Dynamics in International and European Law* (Brill, 2020), hlm. 4.

11 Jürgen Friedrich, *International Environmental "soft law" The Functions and Limits of Nonbinding Instruments in International Environmental Governance and Law*, (Heidelberg, Springer, 2013), hlm. 2.

12 *Ibid.*, hlm. 12.

Hukum lunak dapat merujuk pada prinsip, norma, standar atau pernyataan lain dari perilaku yang diharapkan sehingga tidak menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan. Atau, itu dapat didefinisikan dalam negatif; yaitu, karena kekurangan satu atau lebih dari sifat-sifat yang biasanya dianggap berasal dari hukum yang berisikan substansi yang normatif, status hukum formal, dan daya laku.¹³

Selain itu, perdebatan yang mendikotomikan antara wajib-sukarela gagal untuk menangkap sifat rumit dan berlapis dari hukum keras/lunak dan mengaburkan berbagai cara bagaimana sebenarnya hukum keras dapat secara produktif berinteraksi dengan bentuk pengaturan perusahaan secara mandiri (*self-regulation*) yang lebih lunak dalam melindungi HAM. Lebih khusus dalam konteks saat ini, menyamakan hukum keras dengan paksaan negara dan hukum lunak dengan kesukarelaan perusahaan mengabaikan bahwa prakarsa perjanjian internasional dan Prinsip-prinsip Panduan PBB menggunakan teknik pengaturan yang berbeda untuk perusahaan yang mengikat secara hukum dengan standar HAM internasional.¹⁴

13 Definisi yang tepat tentang hukum lunak telah menyebabkan spekulasi mengenai apakah hukum lunak dan keras adalah dikotomi atau apakah mereka hanya mewakili dua ujung dari sebuah kontinum, yang berkisar dari mengikat kewajiban hukum di satu sisi dan adanya kebebasan penuh tindakan pada sisi yang lain. Positivis berpendapat bahwa instrumen merupakan hukum atau tidak gagasan hukum lunak menjadi berlebihan. Namun, bagi yang lain, hukum lunak dianggap merupakan suatu kontinum, yang mencerminkan variasi dalam normativitas dan kapasitas yang mempengaruhi perilaku. Meskipun substansi hukum lunak dapat bervariasi, hal ini dipandang sebagai hukum karena norma-norma yang ditemukan dalam hukum lunak dirumuskan sebagai aturan dan dirancang untuk memandu perilaku. Namun secara substansi hukum lunak tetap lunak apabila dikaitkan dengan ketepatannya, kemampuan untuk dianggap lebih atau kurang legal pada tahap negosiasi *ex ante*, keberlakuan, keadilan, normativitas, atau sifat mengikat mereka. Lihat, Barnali Choudhury, *Business and Human Rights Initiatives: Finding The Right Balance Between Soft and Hard Law*, (International and Comparative Law Quarterly 67(04):1-26, July 2018), hlm. 4

14 Chiara Macchi and Claire Bright, *op.cit.*, hlm. 4-5

Rhona K. M. Smith menyatakan bahwa selain hukum yang mengikat secara hukum yang diabadikan dalam perjanjian atau mencerminkan praktik kebiasaan (*customary practice*), hukum internasional juga memiliki banyak materi yang dikenal sebagai hukum lunak. Hukum lunak mencakup serangkaian tindakan berbeda yang dapat mempengaruhi dan membentuk praktik Negara. Pada intinya, instrumen hukum lunak dapat dianggap sebagai pernyataan niat dari pihak Negara. Selain itu, dapat menjadi indikator penting praktik Negara, sehingga berkontribusi terhadap evolusi hukum kebiasaan internasional (*customary law*). Instrumen utama termasuk deklarasi organisasi internasional dan regional dapat terbukti sangat penting. Deklarasi Universal HAM adalah deklarasi Majelis Umum PBB. Meskipun tidak sepenuhnya dapat ditegakkan secara hukum, namun jelas memiliki kekuatan moral yang kuat dan mewakili sudut pandang yang disepakati masyarakat internasional. Selain itu, beberapa elemen Deklarasi Universal HAM sekarang diterima secara luas sehingga dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).¹⁵

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak mengikat secara hukum dan dengan demikian jelas tidak memiliki efek hukum seperti perjanjian HAM internasional. Selain itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB belum memiliki bukti konstitutif dari praktik Negara atau *opinion iuris sive necessitates* yang memunculkan norma baru hukum kebiasaan internasional.

15 Rhona K.M. Smith, *Texts and Materials on International Human Rights*, Third Edition, (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 16

Sebagai akibatnya, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak membentuk hukum perjanjian internasional instan atau hukum internasional instan sebagai diatur dalam pengertian Pasal 38 (1) (a) dan (b) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).¹⁶ Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional mengarahkan Pengadilan untuk memutuskan kasus yang diajukan kepadanya terutama melalui penerapan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Berbeda dengan sumber-sumber yang disepakati yang tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional, praktik negara dalam beberapa tahun terakhir, di dalam dan di luar organisasi internasional, semakin banyak menempatkan pernyataan normatif dalam instrumen politik yang tidak mengikat seperti deklarasi, resolusi, dan program aksi. Instrumen politik seperti ini mengisyaratkan adanya kepatuhan terhadap norma-norma yang terkandung dalam teks-teks ini. Instrumen dapat dikategorikan sebagai hukum lunak yang merupakan komitmen politik yang dapat mengarah pada hukum, namun bukan hukum dan hanya menimbulkan konsekuensi politik.¹⁷

Prinsip-Prinsip Panduan PBB dikonstruksikan hanya memperkuat norma-norma hukum yang ada sehingga memiliki

16 Prinsip-Prinsip Panduan PBB memang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang dapat dibaca sebagai menciptakan kewajiban hukum internasional baru, atau sebagai membatasi atau melemahkan kewajiban hukum apa pun yang mungkin telah dilakukan oleh suatu Negara atau tunduk pada hukum internasional sehubungan dengan HAM. Namun yang perlu dicatat Perwakilan Khusus bertindak di bawah prosedur khusus Dewan HAM PBB, dan tidak memiliki mandat hukum untuk mengembangkan jenis hukum internasional yang bersifat mengikat. Lihat, Stéphanie Bijlmakers, *The Legalization of Corporate Social Responsibility: Towards a New Doctrine of International Legal Status in a Global Governance Context*, (University of Leuven, 2017), hlm. 108

17 Dinah L. Shelton, *Soft Law*, dalam David Armstrong (ed.), *Handbook of International Law* (Routledge Press, 2009), hlm. 68

efek hukum langsung yang terbatas. Berkenaan dengan norma-norma ini, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mungkin dapat dianggap sebagai bukti tambahan dari hukum HAM internasional dalam arti ajaran publikasi dari ahli paling berkualitas dari berbagai negara (*the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations*).¹⁸ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh adalah kasus tipikal hukum lunak yang didorong oleh para ahli.¹⁹ Oleh karena Prinsip-Prinsip Panduan PBB, tidak cocok dengan sumber-sumber tradisional hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka kemudian Prinsip-Prinsip Panduan PBB diletakkan dalam kategori hukum lunak. Gagasan hukum lunak diperkenalkan untuk menggambarkan pernyataan yang relevan secara hukum yang dirumuskan dalam organisasi internasional dan di antara negara-negara. Di antara sumber-sumber yang dikategorikan sebagai hukum lunak adalah resolusi dan deklarasi organisasi internasional, tindakan kuasi-legislatif PBB, dan tidak mengikat secara hukum, namun kode etik persuasif dari Negara. Hukum lunak muncul dari dalam organisasi internasional dan berasal dari otoritas Negara karena itu karakter internasional dan publik dari hukum lunak kuat.²⁰

David Bilchitz mengkritisi dasar argumentasi yang disampaikan oleh John Ruggie dalam mengkonstruksi Kerangka Kerja dan

18 Stéphanie Bijlmakers, *op.cit.*, hlm. 109

19 Stephanie Lagoutte, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Confusing 'Smart Mix' of Soft and Hard International Human Rights Law*, dalam Stéphanie Lagoutte Thomas Gammeltoft- Hansen, and John Cerone, (eds.), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 244

20 Stéphanie Bijlmakers, *loc.cit*

Prinsip-Prinsip Panduan PBB, yaitu:²¹

1. Klaim bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat sehubungan dengan HAM. Setiap tanggung jawab yang mereka miliki mengalir dari ekspektasi sosial daripada hukum itu sendiri;
2. Tanggung jawab perusahaan dalam kaitannya dengan HAM harus dibedakan dari kewajiban negara: perusahaan terutama memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM yang pada dasarnya berarti mereka harus menghindari melukai hak-hak tersebut. Dengan kata lain, tidak seperti negara, perusahaan umumnya tidak memiliki kewajiban positif untuk memainkan peran aktif dalam mewujudkan atau memenuhi hak-hak tersebut.

Kedua dasar argumentasi ini menurut David Bilchitz merupakan kegagalan Perwakilan Khusus mengartikulasikan mandatnya untuk memberikan dasar yang memadai untuk konsepsi terbatas tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, ada kekosongan serius di tingkat internasional (*serious lacuna at the international level*). Kekosongan ini memiliki implikasi signifikan mengingat potensi peran bisnis dalam membantu mengatasi tantangan penting seperti kemiskinan global dan kelestarian lingkungan.²²

21 David Bilchitz, *A Chasm between 'is' and 'ought'? A Critique of the Normative Foundations of the SRSG's Framework and the Guiding Principles*, dalam Surya Deva and David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 107-108.

22 *Ibid.*

Penolakan Perwakilan Khusus terhadap Norma PBB dilandasi dengan argumentasi, *pertama* menolak adanya asumsi bahwa ada kewajiban HAM yang mengikat secara hukum dalam hukum internasional terhadap korporasi. *Kedua*, Perwakilan khusus menolak metodologi yang diadopsi oleh Norma PBB untuk menarik kewajiban yang mengikat bisnis dari instrumen HAM yang ada.²³ David Bilchitz kembali mempertanyakan dasar penolakan Perwakilan Khusus terhadap Norma PBB. Menurut David Bilchitz instrumen HAM internasional umumnya memang hanya mengikat negara, namun kewajiban mengikat terhadap aktor non-negara dapat diturunkan dari kewajiban negara tersebut. Dengan kata lain, apabila negara diharuskan oleh hukum internasional untuk memastikan bahwa pihak ketiga, termasuk perusahaan mematuhi persyaratan HAM, maka ketentuan ini mensyaratkan bahwa pihak ketiga berkewajiban untuk mematuhi persyaratan tersebut. Logika tugas negara untuk melindungi HAM (*state duty to protect*) pada hukum internasional dengan demikian memerlukan gagasan bahwa aktor non-negara, termasuk perusahaan, pada kenyataannya memiliki kewajiban hukum yang mengikat sehubungan dengan HAM yang terkandung dalam perjanjian tersebut.²⁴ Di samping itu, Perwakilan Khusus juga gagal untuk mengkonstruksikan hukum kebiasaan internasional untuk mengatur kewajiban korporasi. David Bilchitz merujuk pandangan De Visscher untuk memahami bagaimana norma-norma baru menjadi bagian dari hukum kebiasaan

²³ *Ibid*, hlm. 110.

²⁴ *Ibid*, hlm. 111-112.

internasional. Kebiasaan tidak mengkrystal pada saat tertentu, namun berkembang secara bertahap dengan cara melihat kecenderungan yang berkembang tentang munculnya suatu aturan tanpa bisa menyatakan pada titik mana aturan itu menjadi hukum.²⁵ Norma PBB sendiri adalah bagian dari proses yang dapat digambarkan sebagai kemunculan (*emergence*) tanggung jawab hukum perusahaan yang lebih mengikat secara hukum. Kemunculan normativitas dalam hukum internasional tidak sepenuhnya bersifat deskriptif atau juga normatif. Situasi ini merupakan jembatan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Proses kemunculan dalam kaitannya dengan Norma PBB ini dapat dihubungkan dengan hubungan antara kodifikasi hukum internasional dan perkembangan progresif bidang bisnis dan HAM.²⁶

Sementara itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah disetujui dan diadopsi oleh instrumen internasional lainnya dan secara konsisten disebut dalam tulisan para sarjana. Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*), Standar Kinerja *International Finance Corporation* (IFC), Inisiatif Pelaporan Global (*Global Reporting Initiative/GRI*), ISO 26000, dan Global Compact PBB merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Kemudian berdasarkan pandangan para ahli seperti Yasuaki Onuma, B. S. Chimni, dan Brian D. Leopard, kemudian ditopang oleh keputusan Mahkamah Internasional yang telah memberikan resolusi PBB dengan kekuatan hukum,

²⁵ *Ibid*, hlm. 113-115.

²⁶ *Ibid*.

maka asumsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah beralih dari sekadar pedoman hukum lunak menjadi ranah norma hukum kebiasaan internasional yang diterima secara global menjadi masuk akal. Meskipun simpulan ini akan terus diperdebatkan karena harus dicari bukti praktik negara yang lebih konkret dan *opinio juris* terkait dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB.²⁷ Evolusi yang cepat dari lanskap pengaturan bisnis dan HAM global dalam beberapa tahun terakhir mencakup campuran inisiatif legislatif transparansi dan uji tuntas di tingkat nasional dan regional. Undang-undang transparansi, termasuk Undang-Undang California mengenai Transparansi Rantai Pasok, Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris dan Australia dan Direktif Uni Eropa mengenai Pelaporan Non-Keuangan, secara luas mewajibkan entitas tertutup untuk melaporkan upaya mereka untuk memerangi dampak negatif aktual atau potensial dari kegiatan HAM mereka. Sebaliknya, undang-undang uji tuntas - termasuk Undang-Undang Kewajiban Kewaspadaan (*Duty of Vigilance*) Prancis dan Undang-Undang Uji Tuntas Pekerja Anak (*Netherlands Child Labour Due Diligence Act*) Belanda, mewajibkan perusahaan untuk secara aktif mengadopsi kebijakan dan praktik untuk memantau dan memerangi risiko HAM dalam operasi mereka. Sejumlah besar inisiatif regulasi tingkat nasional lebih lanjut yang potensial sedang dalam proses, termasuk di Swiss, Finlandia, Denmark, Kanada, dan Hong Kong.²⁸

27 Alan Franklin, *Corporate liability under customary international law Is the tail wagging the dog?*, <https://voelkerrechtsblog.org/corporate-liability-under-customary-international-law/>, diakses pada 27 Mei 2020, pukul 10.50 WIB.

28 <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04aab084-d622-490c-8cb9-abb05e23eeae>, diakses pada 27 Mei 2020, pukul 17.17 WIB

Dalam konteks ini, Ingrid Wuerth menyatakan kerjasama internasional telah memasuki era hukum lunak. Hukum internasional tradisional, yang dikonstruksikan melalui hukum kebiasaan dan hukum perjanjian internasional semakin tergeser oleh kerja sama informal dan tidak mengikat yang mengikat antara dan di antara negara-negara. Pertumbuhan hukum lunak, didefinisikan oleh Ingrid Wuerth sebagai komitmen internasional di antara para aktor pemerintah yang tidak mengikat secara hukum dan secara umum dikaitkan dengan fleksibilitasnya; biaya kontrak yang lebih rendah; hambatan yang lebih rendah yang dipaksakan oleh politik dalam negeri, termasuk kurangnya kebutuhan untuk ratifikasi dan pelaporan dalam negeri; pertumbuhan negara pengawas dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah pengaturan secara global; dan kemampuan untuk menghasilkan norma-norma internasional tanpa persetujuan negara.²⁹

Pada titik ini, dinamika normativitas bisnis dan HAM yang terjadi saat ini dapat dilekatkan pada karakteristik kerangka tata kelola global sebagai hukum lunak mengingat bahwa semua inisiatif internasional bersifat sukarela dan tidak mengikat. Namun, kriteria utama yang digunakan untuk membedakan antara hukum lunak dan hukum keras dengan menenankan pada apakah kewajiban mengikat, tingkat ketepatan yang terkait dengan kewajiban dan dengan konsekuensi hukum dari kinerja dan pelanggaran, apakah telah ada delegasi dari interpretasi kewajiban kepada pihak ketiga, menunjukkan

²⁹ Ingrid Wuerth, *Custom in the Age of Soft Law*, (IJL Colloquium 2014, Relations between Institutions in Global Governance), hlm. 1-2

bahwa setidaknya beberapa inisiatif ini memiliki karakteristik yang secara tradisional dikaitkan dengan hukum keras. Selanjutnya upaya mengkarakterisasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB sebagai inisiatif bisnis dan HAM yang paling mutakhir, dan bisa dibilang paling berpengaruh sebagai hukum lunak. Sementara itu, meskipun dikarakteristikkan sebagai hukum keras agak lebih sulit karena Prinsip-Prinsip Panduan PBB sengaja didudukkan oleh John Ruggie dalam norma sosial, bukan hukum. John Ruggie mencatat bahwa tanggung jawab bisnis untuk HAM berorientasi pada hukum lunak, sebagian karena Prinsip-Prinsip Panduan berasal dari norma atau harapan sosial. Dengan demikian, John Ruggie dengan sengaja membingkai tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sebagai tanggung jawab, bukan sebagai kewajiban hukum, dan karenanya bukan hukum keras.³⁰

Stephanie Lagoutte berpendapat bahwa bentuk dan substansi (konten) Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan instrumen internasional yang menantang namun juga membingungkan dalam perspektif hukum internasional publik dan hukum HAM internasional. Ketentuan-ketentuan hukum lunak yang mungkin tidak mengikat sampai batas tertentu memiliki konsekuensi politik bagi negara, meskipun implikasinya bagi aktor non-negara, seperti perusahaan bisnis, sangat sulit untuk diidentifikasi.³¹ Lebih jauh Stephanie Lagoutte

30 Barnali Choudhury, *op.cit.*, hlm. 9-12

31 Stephanie Lagoutte, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Confusing 'Smart Mix' of Soft and Hard International Human Rights Law*, dalam Stéphanie Lagoutte Thomas Gammeltoft-Hansen, and John Cerone, (eds.), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 240.

mengidentifikasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB memiliki kebaruan (*novelty*) untuk mengatur interaksi antara tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan HAM terkait 2 (dua) hal. *Pertama*, Prinsip-Prinsip Panduan sebagai *game-changer* karena menciptakan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan baru yang didorong oleh ketepatan sistematis berdasarkan konsep hukum. *Kedua*, di bidang HAM, Prinsip-Prinsip Panduan PBB memperkenalkan fokus pada aktor non-negara sebagai pengemban tugas dalam serangkaian standar HAM yang didukung oleh badan HAM PBB, yaitu Dewan HAM. Prinsip-Prinsip Panduan PBB secara langsung menangani pelaku non-negara, yaitu, perusahaan bisnis, dan menguraikan tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM dalam kegiatan mereka. Tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan melalui prosedur khusus seperti uji tuntas HAM dan pelaporan.³²

Instrumen hukum lunak seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB menantang batas-batas hukum HAM internasional, termasuk perlindungan HAM internasional. Sementara meningkatnya penggunaan hukum lunak dalam hukum HAM memperluas jangkauan wacana HAM berkontribusi mengurangi kekhasan hukum HAM internasional dan membawanya kembali ke dalam ranah hukum internasional publik biasa. Dalam hukum internasional publik, ketika mengadopsi instrumen hukum lunak, negara hanya mengurangi kualitas atau kekuatan dari komitmen mereka satu sama lain. Dalam hukum HAM internasional, negara hanya mengurangi kualitas hukum dari

32 *Ibid*, hlm. 235.

perlindungan yang mereka dapat berikan kepada individu. Meskipun Prinsip-Prinsip Panduan PBB merefleksikan adanya penguatan pengaturan bidang HAM dan bisnis dan tidak menambah apa pun pada perlindungan hukum internasional individu. Namun demikian, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah mengirimkan sinyal ke berbagai pelaku dan mengusulkan beberapa instrumen yang dapat diambil oleh negara dan perusahaan bisnis.³³

Prinsip-Prinsip Panduan PBB adalah standar hukum lunak internasional (*international soft law standard*) yang dikembangkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB dan disahkan oleh Dewan HAM. Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan instrumen pertama dalam kategori baru hukum lunak (*new category of soft law*) yang telah dikembangkan di bawah naungan Dewan HAM selama beberapa tahun terakhir, namun demikian Prinsip-Prinsip Panduan PBB menyerupai beberapa instrumen hukum lunak lainnya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam kategori yang relatif baru ini menyusun prinsip-prinsip HAM yang ada dan konsisten dengan hukum hak HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Namun, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak membuat kewajiban hukum internasional baru.³⁴

Secara umum, hukum lunak dapat dikategorikan sebagai hukum lunak primer (*primary soft law*) dan hukum lunak sekunder (*secondary soft law*). Hukum lunak primer terdiri dari teks-teks normatif yang tidak diadopsi dalam bentuk

³³ *Ibid.*, hlm. 241.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 241-243.

perjanjian yang ditujukan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan atau seluruh keanggotaan lembaga atau organisasi yang mengadopsi. Instrumen semacam itu dapat mendeklarasikan norma-norma baru, seringkali sebagai pembuka jalan untuk adopsi perjanjian kemudian, atau dapat menegaskan kembali atau menguraikan lebih lanjut norma-norma yang sebelumnya ditetapkan dalam teks yang mengikat atau tidak mengikat.³⁵ Hukum lunak sekunder mencakup rekomendasi dan komentar umum badan *monitoring* internasional, yurisprudensi pengadilan dan komisi, keputusan pelapor khusus dan badan *ad hoc* lainnya, dan resolusi organ politik organisasi internasional yang menerapkan norma-norma primer. Sebagian besar hukum lunak sekunder ini dinyatakan oleh institusi yang keberadaan dan yurisdiksinya berasal dari suatu perjanjian dan yang menerapkan norma-norma yang terkandung dalam perjanjian yang sama. Hukum lunak sekunder telah berkembang sebagian besar sebagai konsekuensi dari proliferasi standar perjanjian primer dan lembaga pemantauan yang dibentuk untuk mengawasi kepatuhan negara terhadap kewajiban perjanjian. Hukum lunak sekunder telah berkembang sebagian besar sebagai konsekuensi dari proliferasi standar perjanjian primer dan lembaga pemantauan yang dibentuk

35 Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana, diadopsi oleh Kongres PBB Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1957, adalah contoh teks deklaratif utama. Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi prinsip-prinsip panduan dan jenis pedoman lainnya seperti Prinsip-prinsip Panduan tentang Bantuan Darurat Kemanusiaan, 1991 atau Peraturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak-anak (Peraturan Beijing), 1985. Lihat, Dinah L. Shelton, *op.cit.*, hlm. 70.

untuk mengawasi kepatuhan negara terhadap kewajiban perjanjian.³⁶ Berdasarkan kategori yang disampaikan oleh Dinah Shelton, menurut Stephanie Lagoutte Prinsip-Prinsip Panduan PBB dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum lunak sekunder.³⁷

Berlawanan dengan instrumen yang diadopsi oleh badan politik pusat organisasi internasional, seperti Majelis Umum PBB, Prinsip Panduan PBB tidak dinegosiasikan secara resmi di antara negara-negara. Pengesahan melalui adopsi resolusi oleh Dewan HAM dengan disertai pemungutan suara 47 negara anggota tanpa ada penolakan. Adopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB oleh para ahli diasumsikan sebagai dukungan bulat.³⁸ Oleh karenanya, Prinsip-Prinsip Panduan PBB hanya mewakili kristalisasi awal dari niat baik negara-negara, maka Karin Buhmann menyatakan bahwa penerimaan oleh Dewan HAM tidak membuat hukum internasional formal dengan sendirinya, namun Prinsip-Prinsip Panduan membuka jalan bagi upaya lebih lanjut yang pada akhirnya dapat mencapai adopsi formal melalui Majelis Umum PBB dalam bentuk instrumen hukum keras atau lunak. Meskipun demikian, Prinsip-Prinsip Panduan PBB merupakan awal dari kembangan penting dalam tata kelola bisnis global. Prinsip-Prinsip Panduan PBB bukan semata-mata instrumen tata kelola pemerintahan atau manual sederhana dan hanya

36 *Ibid.*

37 Stephanie Lagoutte, *loc.cit*

38 Adopsi tanpa suara sebenarnya menandakan penekanan pada konsensus, lebih dari kebulatan suara. Hal ini memang dapat dilihat sebagai tanda niat baik negara-negara anggota Dewan HAM. Lihat, *ibid*, hlm. 243.

merupakan hukum lunak sekunder internasional, namun demikian formalitas pengesahannya mengarahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam ranah hukum internasional. Sebagai instrumen hukum lunak internasional, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mewakili inovasi besar karena menangani perusahaan bisnis yang merupakan aktor penting namun belum menjadi subjek hukum internasional. Lebih jauh, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menentukan bentuk komitmen untuk perusahaan dan merekomendasikan tindakan tepat untuk memenuhi hal ini tanggung jawab terhadap HAM.³⁹

Hukum lunak kemudian terdiri dari hukum yang mulai dalam suatu *pengembangan (in statu nascendi)* menuju aturan-aturan *lex ferenda* yang setidaknya telah memulai proses pengerasan (*hardening*).⁴⁰ Hukum lunak juga dapat disebut sebagai cikal bakal hukum keras; yang berarti langkah pertama untuk ide menuju hidup kembali di dunia hukum internasional. John Ruggie yang berperan dalam pengembangan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dapat dianggap sebagai cikal bakal instrumen yang lebih memaksa.⁴¹ Stéphanie Bijlmakers kemudian meletakkan Prinsip-Prinsip Panduan

39 *Ibid*, hlm. 244-252.

40 Contoh hukum lunak kontemporer dan sering dikutip dalam bidang HAM adalah munculnya larangan hukuman mati sebagai aspek dari hak untuk hidup. Selain praktik negara yang semakin meningkat menghapus hukuman mati disertai dengan ekspresi dari opinio juris yang diperlukan, norma hukum lunak ini tercermin dalam berbagai perjanjian dan resolusi organisasi antar pemerintah. Lihat John A. Cerone, *A Taxonomy of Soft Law: Stipulating a Definition*, dalam Stéphanie Lagoutte Thomas Gammeltoft- Hansen, and John Cerone, (eds.), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 20

41 Raul Gerardo Rodriguez Quintana, *Corporate law firms and their human rights responsibilities*, (Faculty of Law, Lund University, 2018), hlm. 9-17

PBB menjadi titik awal untuk proses peningkatan standar dan praktik yang berkelanjutan yang berkontribusi terhadap dinamika pengaturan dan sistem global yang mengikat perusahaan bisnis untuk menghormati HAM. Asumsi yang mendasari tampaknya adalah bahwa sistem seperti itu akan menghasilkan efek yang sama seperti hukum keras dalam hal mencapai kepatuhan bisnis terhadap HAM. Peletakan ini tidak terlepas dari dasar pemikiran Perwakilan Khusus untuk mengusulkan Kerangka Kerja Penghormatan, Perlindungan, dan Pemulihan dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB sebagai alternatif untuk memulai negosiasi perjanjian internasional menyeluruh yang menempatkan kewajiban yang mengikat pada perusahaan bisnis di bawah hukum internasional. Perwakilan Khusus menguraikan 3 (tiga) argumentasi yang merefleksikan keberatannya terhadap rute perjanjian.⁴²

“*Pertama*, pembuatan perjanjian bisa sangat lambat, sementara tantangan bisnis dan HAM bersifat segera dan mendesak. *Kedua*, dan lebih buruk, proses pembuatan perjanjian sekarang berisiko merusak langkah-langkah jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan standar bisnis tentang HAM. Ketiga, bahkan jika kewajiban perjanjian diberlakukan pada perusahaan, pertanyaan serius tetap berkaitan dengan bagaimana perjanjian ini akan ditegakkan.”

Pandangan sebangun disampaikan oleh Fabián Augusto Cárdenas Castañeda yang menyatakan memang ada kelemahan menggunakan hukum lunak untuk mengatur isu-isu tertentu, namun tanpa penerapan prinsip *pacta sunt*

⁴² Argumentasi ini di sampaikan melalui esai yang diterbitkan di Ethical Corporation, berjudul *Treaty Road not Travelled*. Lihat Stéphanie Bijlmakers, op.cit., hlm.

servanda keuntungan penggunaan instrumen hukum lunak dapat bereaksi lebih cepat terhadap tantangan saat ini dari komunitas internasional yang tidak dapat dihadapkan pada pemahaman yang usang dari sumber-sumber hukum internasional. Keberadaan saat ini dan tindakan praktis hukum lunak dalam fungsi sehari-hari masyarakat internasional tidak dapat disangkal dan kegunaannya jelas merupakan efek alami dari dinamika normal masyarakat internasional. Selain itu, substansi konseptual dari hukum lunak dapat mengarah pada penampilan lebih lanjut dari jenis hukum "keras" baru untuk mengakui dinamika baru komunitas internasional.⁴³

Hukum lunak mengacu pada norma-norma internasional yang sengaja tidak mengikat sifatnya namun masih tetap memiliki relevansi hukum. Hukum lunak terletak pada titik senja antara hukum dan politik (*in the twilight between law and politics*).⁴⁴ Dengan demikian, implementasi pada level menjadi prasyarat efektivitas norma hukum internasional. Hal ini ditegaskan oleh Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack efektivitas kedua rezim hukum keras dan lunak dipengaruhi oleh tantangan umum implementasi negara. Robert Putnam memberikan model permainan 2 (dua) tingkat (*two-level games model*) untuk menganalisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional (domestik). Menurut model Robert Putnam, semua negosiasi internasional berlangsung

43 Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, *A Call for Rethinking the Sources of International Law: Soft Law and the Other Side of the Coin*, (Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XIII, 2013), hlm. 294-295.

44 Jon Birger Skjærseth, Olav Schram Stokke and Jørgen Wettestad, *Soft Law, Hard Law, and Effective Implementation of International Environmental Norms*, (Global Environmental Politics 6:3, August 2006), hlm. 104.

secara simultan di 2 (dua) level: (1) level internasional (Level 1) dan; (2) level domestik (Level 2).⁴⁵ Demikian pula implementasi Hukum HAM Internasional mengikat negara dan mengharuskan negara untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dalam yurisdiksinya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB menegaskan kewajiban ini:⁴⁶

“Negara harus melindungi terhadap pelanggaran HAM dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. Ini membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memulihkan penyalahgunaan seperti itu melalui kebijakan, perundang-undangan, peraturan, dan penanganan yang efektif.”

Komentar Prinsip ke-1 kemudian menyatakan:

“Negara dapat melanggar kewajiban hukum HAM internasional mereka di mana penyalahgunaan semacam itu dapat dikaitkan dengan mereka, atau di mana negara gagal mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan penyalahgunaan oleh aktor swasta. Meskipun Negara-negara pada umumnya memiliki keleluasaan dalam memutuskan langkah-langkah ini, mereka harus mempertimbangkan serangkaian tindakan pencegahan dan pemulihan yang diizinkan, termasuk kebijakan, undang-undang, peraturan, dan adjudikasi.”

Pada titik ini, Terence Halliday dan Bruce Carruthers menunjukkan bagaimana aktor yang kuat mungkin menang dalam

⁴⁵ Gregory C. Shaffer and Mark A. Pollack, *Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance*, Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 09-23, University of Minnesota Law School, 2010, hlm. 741

⁴⁶ Lise Smit, Arianne Griffith and Robert McCorquodale, *When national law conflicts with international human rights standards: Recommendations for Business*, (London: British Institute of International and Comparative Law, tanpa tahun), hlm. 10.

negosiasi internasional dan dalam proses ratifikasi domestik. Pada sisi yang lain, ada pemain lain yang mungkin sangat lemah di forum negosiasi internasional, namun mungkin jauh lebih kuat pada tahap implementasi aktual:⁴⁷

“Kekuatan lokal memanifestasikan dirinya melalui perbedaan antara pemberlakuan melalui peraturan perundang-undangan (*enactment*) dan implementasi (*implementation*). Sementara kekuatan politik mendukung aktor internasional yang kuat, yang terakhir mendukung negara dalam konteks nasional dan lokal. Oleh karena implementasi dalam konteks global melibatkan dua langkah, dari norma-norma global hingga berlakunya pada level nasional, dan dari berlakunya nasional hingga implementasi lokal, maka ada 2 (dua) titik di mana para aktor nasional dapat membuka celah antara global dan lokal.”

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mungkin merupakan hukum lunak, namun semakin ada sanksi keras untuk bisnis yang gagal untuk menghormati HAM. Sanksi dapat mencakup litigasi perdata atau penuntutan pidana. Bahkan dapat memunculkan sanksi reputasi, organisasi internasional dan bank dapat menarik pembiayaan, pemegang saham dapat mengambil tindakan; atau krisis HAM dapat mengganggu operasi bisnis. Seiring dengan hal ini, maka akan semakin banyak perusahaan menghadapi semakin banyak 'hakim baru' dan mengalami sanksi dan kecaman di pengadilan opini publik, yaitu, dari komunitas tempat mereka beroperasi. Lebih jauh, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial menjadi instrumen yang mengawasi kinerja perusahaan dalam menghormati HAM dengan siklus berita

47 Gregory C. Shaffer and Mark A. Pollack, *op.cit.*, hlm. 742

24 jam.⁴⁸ Dalam kaitan ini, Stephane Brabant menyatakan:⁴⁹

“Praktik yang semakin umum untuk mengintegrasikan HAM sebagai standar dalam transaksi komersial dengan cara memasukkan klausul dalam kontrak. Pengenalan persyaratan pelaporan HAM di banyak yurisdiksi telah menjadi pendorong penting untuk dimasukkannya klausul HAM dalam kontrak.

Standar yang mengacu pada hak asasi manusia, atau kewajiban sosial atau lingkungan, dapat disebut non-material (immaterial) atau standar sosial. Saya memandang 'standar tidak material ini sebagai standar yang tidak terkait dengan karakteristik fisik barang. Contohnya apabila ada kontrak menentukan bahwa pemasok tidak boleh menggunakan pekerja anak. Pelanggaran pasal ini tidak akan memengaruhi penampilan fisik produk, namun tentu saja dapat memengaruhi persepsi konsumen dan karenanya juga nilai produk itu sendiri.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tidak memiliki kewajiban langsung menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB, namun instrumen ini menetapkan bahwa perusahaan yang beroperasi secara transnasional diatur pada level nasional melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip-Prinsip Panduan PBB memperkenalkan tanggung jawab HAM perusahaan di tingkat internasional, yang berlaku untuk perusahaan di mana pun mereka beroperasi, dan di samping kepatuhan terhadap hukum nasional.⁵⁰

Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa:⁵¹

48 Stephane Brabant, *Setting Human Rights Standards Through International Contracts*, Global Legal Briefings, 24 June 2016, hlm. 4

49 *Ibid.*

50 Lise Smit, Arianne Griffith and Robert McCorquodale, op. cit., hlm. 7

51 *Ibid.*, hlm. 11-12.

“Suatu pihak tidak dapat mengajukan ketentuan hukum internal sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melakukan perjanjian.”

Konvensi Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian memang hanya berlaku untuk negara, namun prinsip yang diatur dalam Pasal 27 memiliki implikasi untuk bisnis dalam konteks Prinsip ke-23 Prinsip-Prinsip Panduan PBB sejauh negara tidak berhak untuk membenarkan hukum domestik yang bertentangan dengan kewajiban HAM internasional mereka. Dalam kasus di mana hukum nasional bertentangan dengan HAM internasional, negara tetap terikat, di bawah hukum internasional, oleh perjanjian HAM internasional yang mereka ratifikasi, dan oleh hukum kebiasaan internasional.⁵² Prinsip ke-23 Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengakui bahwa perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi dan konteks yang berbeda, maka perusahaan bisnis harus:

1. Mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati HAM yang diakui secara internasional, di mana pun mereka beroperasi;
2. Mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional ketika dihadapkan dengan persyaratan yang bertentangan;
3. Memulihkan risiko menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat sebagai masalah kepatuhan hukum di mana pun mereka beroperasi.

Selanjutnya Komentar Prinsip ke-23 Prinsip-Prinsip Panduan

52 *Ibid.*

PBB mengklarifikasi bahwa:⁵³

Ketika konteks dalam negeri menjadikannya mustahil untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM internasional sepenuhnya, perusahaan bisnis diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional sejauh mungkin dalam keadaan tersebut, dan untuk dapat menunjukkan upaya mereka dalam kasus ini.

Oleh karena bidang bisnis dan HAM kini telah mulai memiliki kerangka yang kuat, koheren, dan bergema, yang diartikulasikan oleh norma-norma internasional dan nasional dan hasil kerja puluhan tahun oleh berbagai pelaku, termasuk pembela HAM, aktivis lingkungan dan buruh, dan para pemimpin bisnis dan politik yang luar biasa. Keseluruhan upaya ini telah berkontribusi terhadap *global framing*. Dalam hal ini, Perwakilan Khusus dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menjadi langkah maju yang penting dalam hal koherensi bingkai, memberikan garis besar dasar untuk negara dan bisnis yang termasuk ketiga pilar melindungi, menghormati, dan memulihkan.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, Prinsip-Prinsip Panduan PBB masih merupakan instrumen penting karena sampai saat ini masih dianggap sebagai standar otoritatif global untuk

53 Lebih jauh Prinsip ke 23 (a) Prinsip Panduan PBB mengharuskan perusahaan untuk mematuhi semua hukum nasional, di mana pun mereka beroperasi. Namun, ketika undang-undang nasional bertentangan dengan standar HAM yang diakui secara internasional, Prinsip ke- 23 (b) mengharapkan perusahaan untuk "berusaha menghormati" standar hukum HAM internasional.

54 Louis Bickford, *What Next for Business and Human Rights? A Social Movement Approach*, dalam Cesar Rodriguez-Garavito (ed.), *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 152-153

bisnis dan HAM dan telah memengaruhi berbagai standar internasional lainnya, termasuk standar pengaturan domestik. Namun demikian, masih banyak kesenjangan kapasitas atau belum terbangun kemauan politik untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB melalui pengembangan kerangka kebijakan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Sementara itu, pada sisi yang lain, sudah banyak perusahaan yang telah mengubah atau memiliki komitmen untuk mengubah budaya mereka terhadap HAM, meskipun masih banyak pelanggaran HAM melibatkan perusahaan. Pada titik ini, Prinsip-Prinsip Panduan PBB memiliki karakteristik yang unik dan khusus yang harus terefleksikan dalam budaya perusahaan. Penghormatan bisnis terhadap HAM bukan hanya anggur lama dalam botol baru (*old wine in new bottles*) atau *business as usual*. Realita yang ada, justru jantung Prinsip-Prinsip Panduan terletak pada sejumlah harapan perilaku baru, namun memang belum sepenuhnya tertanam dalam budaya perusahaan dan sistem tata kelola. Harapan-harapan ini mewakili tatanan dengan kenormalan baru (*new normal*) untuk memaknai menjadi perusahaan yang bertanggung jawab di abad ke-21:⁵⁵

1. Pergeseran paradigma untuk mengelola risiko pada orang (publik), ketimbang hanya bertumpu pada risiko pada bisnis;
2. Fokus pada dampak pada semua orang dalam rantai

55 John Sherman, *Rights-Respecting Corporate Culture: Identifying the Cultural Norms and Values that Underpin Business Respect for Human Rights*, (Valuing Respect, 2019), hlm. 9-10

nilai, dan tidak hanya pada pekerja, komunitas, atau konsumen pada level satu atau level tingkat dalam rantai;

3. Kesiapsiagaan untuk menyelesaikan masalah, memberikan pemulihan, dan menangani masalah-masalah sistemik yang kompleks dalam kemitraan dengan pihak lain, termasuk:
 - a. Perusahaan harus menggunakan pengaruh untuk mendorong perubahan positif. Apabila tidak memiliki pengaruh, maka perusahaan harus berusaha meningkatkan pengaruh tersebut;
 - b. Perusahaan harus siap untuk menyediakan, atau mendukung, pemulihan korban ketika terjadi tindakan salah.
3. Pendekatan untuk hubungan dengan karyawan dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk yang hak-haknya telah terkena dampak negatif. Pendekatan ini dimulai dari premis kepercayaan, pemberdayaan, dan kerja sama, bukannya ketidakpercayaan, kontrol, dan konflik;
4. Praktik komunikasi terbuka tentang kemajuan, tantangan dan kegagalan yang berkelanjutan atau kekurangan terkait upaya mengatasi risiko bagi orang (publik); dan
5. Komitmen untuk selalu memenuhi standar HAM internasional dan norma-norma perburuhan, bahkan jika hukum nasional tidak mensyaratkannya, atau bahkan bertentangan dengannya.

Pada titik ini, organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam mengembangkan strategi advokasi kepada para pengambil kebijakan, baik pada level nasional lokal dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan nasional HAM, termasuk mekanisme pemulihan yang efektif, baik melalui kerangka kebijakan maupun kelembagaan. Organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan strategi advokasi dengan menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan untuk mengintervensi struktur politik untuk membuka ruang dan akses partisipasi dan kemungkinan memengaruhi perubahan.⁵⁶ Seiring dengan strategi tersebut, organisasi masyarakat sipil juga dapat menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam strategi advokasi mereka terhadap perusahaan, termasuk kekuatan penyeimbang dalam menghadapi perusahaan untuk menghormati HAM yang diakui secara internasional dan memastikan mereka bertanggung jawab dan meningkatkan perilaku mereka.⁵⁷

Penerbitan kembali terjemahan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM oleh ELSAM bahwa bisnis dan HAM masih berada dalam *momentum* yang baik karena dalam perkembangan isu bisnis dan HAM telah memiliki dampak yang mulai terlihat dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan perspektif para pengambil kebijakan dalam melindungi HAM, komitmen yang mulai

56 Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco, Laura Ceresna-Chaturvedi, *How to Use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy: A guide for Civil Society Organisation*, (SOMO, CEDHA, Cividep India, 2012), hlm. 13-14

57 Louis Bickford, *op.cit.*, hlm. 151

bertumbuh pada perusahaan dan/atau asosiasi perusahaan untuk menghormati HAM, maupun pengembangan dan perubahan strategi advokasi masyarakat sipil, khususnya organisasi masyarakat sipil yang telah memberdayakan para pemegang hak terpengaruh secara negatif oleh aktivitas, produk, maupun layanan perusahaan.

Selain itu, penerbitan ini juga merupakan bentuk apresiasi ELSAM terhadap para pengambil kebijakan, manajemen perusahaan, dan individu atau kelompok masyarakat sipil, termasuk akademisi yang telah berinvestasi dan memobilisasi sumber daya, baik pendanaan, keahlian, maupun keterampilan serta kesediaan menyalurkan sumber daya tersebut ke arah perwujudan cita bisnis berdasarkan tatanan kenormalan baru yang memanusiakan dan memuliakan nilai-nilai kemanusiaan.

Jakarta, 1 November 2019

ELSAM

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	v
Pengantar Penerbit	vii
Daftar Isi	xliii
Pengantar pada Prinsip-Prinsip Panduan	1
Lampiran	11
Kerangka Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”	
Prinsip-Prinsip Umum	12
I. Tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia	13
A. Prinsip-prinsip dasar	13
B. Prinsip-prinsip operasional	17
• Fungsi kebijakan dan peraturan umum Negara	17
• Hubungan Negara-bisnis	21
• Mendukung penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia dalam wilayah yang terkena konflik	25

• Memastikan keterpaduan kebijakan	29
II. Tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia	34
A. Prinsip-prinsip dasar	34
B. Prinsip-Prinsip operasional	41
• Komitmen kebijakan	41
• Uji tuntas hak asasi manusia	43
• Pemulihan	58
• Konteks permasalahan	59
III. Akses atas Pemulihan (<i>access to remedy</i>)	62
A. Prinsip Dasar	62
B. Prinsip-prinsip operasional	65
• Mekanisme hukum berbasis Negara	65
• Mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara	69
• Mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara	70
• Kriteria efektivitas bagi mekanisme pengaduan non-hukum	75
Deklarasi Edinburgh	82
Profil ELSAM	91

Pengantar Pada Prinsip-Prinsip Panduan

1. Isu bisnis dan hak asasi manusia secara permanen masuk ke dalam agenda kebijakan global pada tahun 1990-an, yang mencerminkan ekspansi mendunia dari sektor swasta secara dramatis pada saat itu, bersamaan dengan peningkatan aktivitas ekonomi transnasional. Perkembangan ini meningkatkan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia dan juga menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Satu inisiatif awal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya; dokumen tersebut dirancang oleh sebuah badan pendukung ahli yang kemudian disebut sebagai Komisi Hak Asasi Manusia. Pada intinya, dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: “untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia”.
3. Proposal ini memicu perdebatan mendalam yang merangsang perdebatan keras antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia sementara pemerintah-pemerintah memberi sedikit dukungan.

Komisi menolak untuk menindaklanjuti proposal tersebut. Bahkan, pada tahun 2005 Komisi memberikan mandat untuk adanya seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk penerima mandat. Ini merupakan laporan akhir dari Perwakilan Khusus tersebut

4. Kerja Perwakilan Khusus telah terlaksana dalam tiga tahapan. Mengingat bahwa asal mandat ini kontroversi, durasi kerja awal hanya berlangsung selama dua tahun dan hanya dimaksudkan untuk “mengidentifikasi dan mengklarifikasi” standar-standar dan praktik-praktik yang ada. Hal ini menggambarkan tahap pertama. Pada tahun 2005, hanya ada sedikit yang dapat dihitung sebagai pengetahuan yang terbagi di seluruh kelompok pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam wilayah hak asasi manusia dan bisnis. Maka, Perwakilan Khusus memulai sebuah program penelitian sistematis yang luas yang telah berlangsung hingga sekarang. Beberapa ribu halaman dokumentasi tersedia pada portal situsnya (<http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home>): memetakan pola-pola dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis; evolusi standar-standar hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional; praktik-praktik yang berkembang yang dilakukan Negara dan perusahaan-perusahaan; komentar-komentar dari

'badan-badan traktat' Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kewajiban Negara mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis; berbagai akibat perjanjian-perjanjian investasi dan hukum perusahaan dan peraturan saham pada baik kebijakan hak asasi manusia Negara maupun perusahaan; dan subyek-subyek terkait lainnya. Penelitian ini telah disebarluaskan, termasuk kepada Dewan sendiri. Penelitian ini telah memberikan sebuah dasar faktual yang lebih luas dan lebih kuat bagi perdebatan hak asasi manusia dan bisnis, dan ter-refleksikan dalam Prinsip-Prinsip Panduan terlampir pada laporan ini.

5. Pada tahun 2007, Dewan memperpanjang mandat Perwakilan Khusus selama satu tahun, mengundang Perwakilan Khusus untuk menyampaikan rekomendasi. Hal ini menandakan tahapan kedua mandat. Perwakilan Khusus melihat bahwa terdapat banyak inisiatif, yang bersifat umum dan privat, yang menyentuh pembahasan bisnis dan hak asasi manusia. Tetapi tidak ada yang mencapai skala yang cukup untuk menggerakkan masyarakat; mereka muncul sebagai bagian-bagian terpisah yang tidak menambah sebuah sistem yang koheren atau pelengkap. Alasan utamanya adalah kurangnya penghubung yang otoritatif yang dapat mempertemukan harapan dan tindakan pemangku-pemangku kepentingan terkait. Maka dari itu, pada bulan Juni 2008 Perwakilan Khusus hanya membuat satu rekomendasi: bahwa Dewan mendukung Kerangka

Kerja “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan” yang ia telah kembangkan selama tiga tahun penelitian dan konsultasi. Dewan melakukan hal tersebut, secara bulat “menerima” Kerangka tersebut dalam resolusi 8/7 dan melalui itu, menyediakan penghubung yang otoritatif yang sebelumnya tidak ada.

6. Kerangka itu bersandar pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai. Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun nonyudisial. Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena bahkan usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.

7. Di luar Dewan Hak Asasi Manusia, Kerangka tersebut telah didukung atau dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan dan asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat buruh, lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia, dan investor. Kerangka tersebut telah dipergunakan oleh institusi-institusi multilateral seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dalam mengembangkan inisiatif mereka sendiri dalam wilayah bisnis dan hak asasi manusia. Prosedur-prosedur khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya telah menggunakannya secara ekstensif.
8. Terpisah dari kegunaan intrinsik Kerangka, tak dipungkiri bahwa besarnya jumlah dan inklusifnya konsultasi-konsultasi pemangku kepentingan yang dikumpulkan oleh dan untuk mandat telah berkontribusi kepada penerimaan positif yang meluas atas Kerangka tersebut. Sampai Januari 2011 mandat telah mengadakan 47 konsultasi internasional, pada semua benua, dan Perwakilan Khusus serta timnya telah berkunjung ke wilayah operasional bisnis dan pemangku kepentingan lokal mereka pada lebih dari 20 negara.
9. Dalam resolusi 8/7, mengenai penerimaan Kerangka “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, Dewan juga memperpanjang mandat Perwakilan Khusus sampai Juni 2011, meminta ia untuk “mengoperasikan” Kerangka yakni, untuk memberikan rekomendasi

praktis dan konkrit bagi pelaksanaannya. Hal (baca: resolusi) ini merupakan tahapan ketiga dari mandat. Selama dialog interaktif di masa sidang Dewan bulan Juni 2010, delegasi-delegasi setuju bahwa rekomendasi harus mengambil bentuk dari “Prinsip-Prinsip Panduan”; yang mana terlampir pada laporan ini.

10. Dewan meminta Perwakilan Khusus, dalam mengembangkan Prinsip-Prinsip Panduan, untuk melanjutkan pendekatan penelitian dan konsultasi yang menjadi ciri dari mandatnya selama ini. Maka, Prinsip-Prinsip Panduan diinformasikan melalui rangkaian diskusi yang meluas dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan dan asosiasi bisnis, individu dan komunitas yang secara langsung terkena dampak dari aktivitas bisnis di berbagai belahan dunia, kelompok masyarakat sipil, dan para ahli dari berbagai bidang hukum dan kebijakan yang disinggung dalam Prinsip-Prinsip Panduan.
11. Beberapa Prinsip Panduan juga telah menjalani percobaan. Contohnya, prinsip-prinsip yang membahas efektivitas kriteria bagi mekanisme pengaduan non-yudisial melibatkan perusahaan bisnis dan komunitas dimana mereka beroperasi, diujicobakan pada lima sektor yang berbeda, masing-masing pada negara yang berbeda. Kemungkinan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan uji tuntas hak asasi manusia Prinsip-Prinsip Panduan diujicobakan secara internal oleh 10 (sepuluh)

perusahaan, dan merupakan subyek dari diskusi yang mendalam dengan para ahli hukum perusahaan lebih dari 20 (dua puluh) negara dengan keahlian pada lebih dari 40 (empat puluh) yurisdiksi. Prinsip-Prinsip Panduan membahas bagaimana pemerintah seharusnya membantu perusahaan terhindar dari tarikan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang sering sekali muncul di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik yang muncul secara tidak resmi dan dari berbagai lokakarya berbasis skenario dengan pegawai-pegawai dari berbagai departemen negara yang memiliki pengalaman praktis dalam berhadapan dengan tantangan-tantangan ini. Secara singkat, Prinsip-Prinsip Panduan bertujuan tidak hanya untuk memberikan panduan yang praktis, namun juga panduan yang berasal dari praktik aktual.

12. Lebih lanjut, teks Prinsip-Prinsip Panduan itu sendiri telah menjadi subyek atas konsultasi yang luas. Pada Oktober 2010, garis besar keterangan didiskusikan dalam sesi satu hari yang terpisah dengan delegasi-delegasi dari Dewan Hak Asasi Manusia, perusahaan dan asosiasi bisnis, dan kelompok masyarakat sipil. Dokumen yang sama juga dipresentasikan pada pertemuan tahunan Komite Koordinasi Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Memperhitungkan pendapat berbeda yang disampaikan, Perwakilan Khusus kemudian membuat sebuah rancangan penuh dari Prinsip-Prinsip Panduan dan Komentar, yang dikirim ke seluruh Negara Anggota pada

22 November 2010 dan mempublikasikannya secara *online* untuk komentar publik sampai 31 Januari 2011. Konsultasi *online* tersebut menarik 3.576 pengunjung yang unik dari 120 (seratus dua puluh) negara dan wilayah. Sekitar 100 (seratus) komentar tertulis dikirim langsung kepada Perwakilan Khusus, termasuk oleh pemerintah. Sebagai tambahan, rancangan Prinsip-Prinsip Panduan didiskusikan pada pertemuan berbagai pemangku kepentingan ahli, dan kemudian pada sebuah sesi dengan delegasi-delegasi Dewan, keduanya diadakan pada Januari 2011. Teks akhir yang sekarang berada di hadapan Dewan merupakan hasil dari proses yang ekstensif dan inklusif tersebut.

13. Apa yang Prinsip-Prinsip Panduan ini lakukan? Dan bagaimana Panduan ini seharusnya dipahami? Dukungan Dewan pada Prinsip-Prinsip Panduan itu sendiri tidak akan mengakhiri tantangan yang ada antara bisnis dan hak asasi manusia. Tetapi, hal tersebut akan menandai akhir dari permulaan: dengan dibentuknya dasar untuk aksi yang bersifat global dan umum, yang mana kemajuan kumulatif dapat dibangun setahap demi setahap, tanpa menyita pembangunan jangka panjang yang menjanjikan lainnya.
14. Kontribusi normatif Prinsip-Prinsip Panduan terletak tidak hanya pada penciptaan kewajiban hukum internasional tetapi dalam menjabarkan implikasi dari standar dan praktik yang ada bagi Negara dan perusahaan bisnis;

mengintegrasikan mereka dalam sebuah contoh yang koheren dan komprehensif; dan mengidentifikasi dimana kekurangan dari kerangka yang ada sekarang dan bagaimana meningkatkannya. Setiap Prinsip dilengkapi dengan sebuah komentar, untuk memperjelas lebih jauh pengertian dan dampak-dampaknya.

15. Pada saat bersamaan, Prinsip-Prinsip Panduan tidak dimaksudkan sebagai suatu alat, hanya diambil dari tempatnya dan dipergunakan. Sementara Prinsip-Prinsip tersebut berlaku secara universal, cara-cara mereka diwujudkan akan mencerminkan fakta bahwa kita tinggal di sebuah dunia dengan 192 (seratus Sembilan puluh dua) Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 80.000 (delapan puluh ribu) perusahaan transnasional, 10 (sepuluh) kali lebih banyak anak perusahaan dan jutaan perusahaan nasional, mayoritas dari mereka berukuran kecil dan menengah. Ketika membahas cara-cara untuk pelaksanaannya, maka, satu ukuran tidak dapat mencakup semuanya.
16. Perwakilan Khusus merasa terhormat untuk menyampaikan Prinsip-Prinsip Panduan ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Dengan melakukan hal ini, ia ingin mengakui kontribusi yang luar biasa dari ratusan orang, kelompok, dan institusi di seluruh dunia, mewakili segmen yang berbeda dari kelompok dan sektor industri, yang secara bebas memberikan waktu mereka, secara terbuka membagikan pengalaman mereka, mendebatkan

pendapat dengan semangat, dan mereka yang datang untuk memulai pergerakan global dengan tujuan untuk mendukung sebuah mandat: membuat Prinsip-Prinsip Panduan yang berlaku universal namun praktis tentang pencegahan yang efektif dan pemulihan kerugian hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis.

LAMPIRAN

Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”

Prinsip-Prinsip Umum

Prinsip-Prinsip Panduan ini didasarkan atas pengakuan terhadap:

- a) Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- b) Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- c) Kebutuhan atas kesesuaian antara hak dan kewajiban dengan pemulihan yang layak serta efektif, ketika hak dan kewajiban tersebut dilanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua Negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besaran, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan terpisah, dalam hal tujuannya memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu

yang terkena dampak, dan maka dari itu juga berkontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan.

Tidak ada satupun dari Prinsip-Prinsip Panduan ini yang harus dibaca sebagai menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu Negara atau sebagai subyek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Panduan ini harus diterapkan secara non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dari, serta tantangan yang dihadapi oleh, individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada resiko menjadi rentan atau termarginalkan, dan dengan perhatian khusus kepada resiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

I. Tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia

A. Prinsip-prinsip dasar

1. Negara-negara harus melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini menuntut diambilnya langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan yang efektif, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan .

Komentar

Kewajiban hukum hak asasi manusia internasional dari Negara-negara mewajibkan mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia individu yang terdapat di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini termasuk tugas untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis.

Tugas Negara untuk melindungi merupakan sebuah standar perilaku. Maka, Negara tidak secara langsung bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia oleh sektor swasta. Namun, Negara dapat melanggar kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dimana pelanggaran tersebut dapat diatribusikan/dikaitkan kepada mereka atau dimana mereka gagal untuk melakukan langkah-langkah yang cukup untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan terhadap pelanggaran oleh aktor swasta. Sementara Negara-negara secara umum memiliki diskresi dalam menentukan langkah-langkah tersebut, mereka harus memperhitungkan pilihan-pilihan atas tindakan-tindakan pemulihan dan pencegahan yang diperbolehkan, termasuk melalui kebijakan, legislasi, peraturan perundang-undangan, dan peradilan. Negara-negara juga memiliki tugas untuk melindungi dan memajukan supremasi

hukum (*rule of law*), termasuk dengan melakukan penjaminan kesetaraan di hadapan hukum, keadilan dalam penerapannya, dan dengan menyediakan mekanisme akuntabilitas, kepastian hukum, dan prosedur dan transparansi hukum yang layak.

Bab ini fokus kepada tindakan-tindakan pencegahan sementara Bab III menggambarkan tindakan-tindakan pemberian ganti rugi.

2. Negara-negara harus menyatakan secara jelas keinginannya bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati hak asasi manusia di seluruh operasi mereka.

Komentar

Saat ini, secara umum Negara-negara tidak diharuskan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan bisnis di luar wilayah mereka dari perusahaan yang berdomisili di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Namun, secara umum mereka juga tidak dilarang dari tindakan tersebut, apabila ada dasar yurisdiksi yang diakui. Dengan parameter ini beberapa badan hak asasi manusia merekomendasikan agar Negara perusahaan bisnis berasal melakukan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di luar negeri oleh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam yurisdiksi mereka.

Terdapat alasan kebijakan yang kuat bagi Negara perusahaan bisnis berasal untuk secara jelas menyampaikan harapan bahwa bisnis menghormati hak asasi manusia, terutama di mana Negara itu sendiri terlibat di dalamnya atau mendukung bisnis-bisnis tersebut. Alasannya termasuk memberikan kepastian bagi perusahaan bisnis dengan menyediakan pesan-pesan yang koheren dan konsisten, serta menjaga reputasi Negara itu sendiri.

Negara-negara telah mengadopsi sejumlah pendekatan dalam hal ini. Beberapa merupakan usaha-usaha domestik dengan dampak ekstra-teritorial. Contoh-contohnya termasuk persyaratan bagi perusahaan “induk” untuk melaporkan mengenai operasi global dari keseluruhan perusahaan; instrumen hukum lunak multilateral seperti Panduan untuk Perusahaan Multinasional dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Guidelines for Multinational Enterprises of the Organization for Economic Cooperation and Development*); dan standar performa yang disyaratkan oleh lembaga keuangan yang membiayai investasi luar negeri. Pendekatan-pendekatan lain mencakup penegakan hukum dan legislasi ekstra-teritorial. Hal ini termasuk hukum pidana yang memungkinkan penuntutan berdasarkan kewarganegaraan dari pelaku kejahatan tanpa memandang lokasi kejadiannya. Berbagai faktor dapat berkontribusi secara tersirat dan

tersurat kepada apakah tindakan-tindakan Negara dapat diperbolehkan, seperti misalnya apakah mereka didasarkan pada perjanjian multilateral.

B. Prinsip-prinsip operasional

Fungsi umum kebijakan dan peraturan Negara

3. Dalam memenuhi tugas untuk melindungi, Negara harus:
 - a) Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau berdampak pada, keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara periodik melakukan penilaian atas kelayakannya dari hukum tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada;
 - b) Memastikan bahwa hukum dan kebijakan lain yang mengatur pendirian dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perseroan, tidak menjadi menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;
 - c) Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi usaha mereka;
 - d) Mendorong, dan dalam hal tertentu mensyaratkan, perusahaan bisnis untuk berkomunikasi

tentang bagaimana mereka mengatasi dampak-dampak hak asasi manusia.

Komentar

Negara-negara tidak boleh berasumsi bahwa bisnis selalu menyukai, atau mengambil keuntungan dari, diamnya Negara, dan mereka harus mempertimbangkan gabungan tindakan yang tepat dari yang nasional dan internasional, yang wajib dan suka rela untuk mengembangkan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia.

Kegagalan untuk menegakkan hukum yang berlaku yang secara langsung atau tidak mengatur penghormatan bisnis kepada hak asasi manusia seringkali karena kelemahan hukum yang ada dalam praktik Negara. Hukum-hukum ini dapat berupa hukum perburuhan dan non-diskriminasi sampai hukum tentang lingkungan, privasi, properti, dan anti-suap. Maka, sangatlah penting bagi Negara untuk mempertimbangkan apakah hukum tersebut saat ini telah ditegakkan secara efektif, dan bila tidak, mengapa demikian dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan.

Juga merupakan hal yang penting bagi Negara untuk menilai kembali apakah hukum tersebut memberikan ruang lingkup yang diperlukan dalam kaitannya dengan keadaan yang terus berkembang

dan apakah, secara bersama-sama dengan kebijakan yang ada, mereka memberikan suatu situasi yang kondusif bagi bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Misalnya, kejelasan yang lebih untuk beberapa bidang hukum dan kebijakan, seperti hukum yang mengatur mengenai akses ke lahan, termasuk hak dalam kaitannya dengan kepemilikan atau penggunaan lahan, seringkali perlu untuk melindungi baik pemangku hak dan perusahaan bisnis. Hukum dan kebijakan yang mengatur pendirian dan operasi bisnis yang sedang berjalan, seperti hukum-Pasar Modal dan Perseroan Terbatas, secara langsung membentuk sikap dalam berbisnis. Namun, dampak mereka terhadap hak asasi manusia masih kurang dipahami. Sebagai contoh, terdapat ketidakjelasan dalam Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas mengenai apa yang diperbolehkan bagi perusahaan dan pengurusnya, apalagi persyaratan yang diperlukan, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hukum dan kebijakan dalam bidang ini harus memberikan panduan yang cukup untuk membuat perusahaan dapat menghormati hak asasi manusia, dengan memperhatikan peran struktur manajemen yang ada seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan.

Panduan bagi perusahaan bisnis tentang menghormati hak asasi manusia harus memuat hasil yang

dicapai dan membantu berbagi praktik-praktik terbaik. Panduan tersebut harus memberi petunjuk tentang metode-metode yang tepat, termasuk uji tuntas hak asasi manusia, dan bagaimana mempertimbangkan secara efektif persoalan gender, kerentanan dan/atau marjinalisasi, mengakui tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh masyarakat adat, perempuan, kelompok etnis atau warga minoritas, kelompok agama atau linguistik minoritas, anak-anak, penyandang cacat dan pekerja migran dan keluarganya.

Lembaga hak asasi manusia nasional yang tunduk pada Prinsip-Prinsip Paris memainkan peran penting dalam membantu Negara mengidentifikasi apakah hukum-hukum terkait sejalan/selaras dengan kewajiban hak asasi manusia negara dan apakah telah secara efektif dijalankan, dan dalam menyediakan panduan tentang hak asasi manusia kepada perusahaan bisnis dan aktor non-Negara lainnya.

Komunikasi oleh perusahaan bisnis tentang bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia dapat berupa diskusi informal dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sampai kepada pelaporan publik yang resmi. Dorongan Negara atas, atau bila perlu persyaratan bagi, komunikasi tersebut adalah penting dalam mengembangkan penghormatan bagi hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis.

Insentif untuk mengkomunikasikan informasi yang cukup dapat termasuk ketentuan untuk memberikan perhatian utama kepada pelaporan-mandiri dalam proses hukum administratif ataupun yudisial. Suatu persyaratan untuk mengkomunikasikan dapat menjaditepatsaat sifat operasi bisnis atau konteks operasi memiliki resiko signifikan pada hak asasi manusia. Kebijakan atau hukum dalam bidang ini dapat berguna memperjelas apa dan bagaimana bisnis seharusnya berkomunikasi, membantu untuk memastikan baik aksesibilitas dan akurasi dari komunikasi oleh bisnis.

Persyaratan tentang bagaimana bentuk komunikasi yang tepat harus mempertimbangkan resiko yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan individu dan fasilitas; persyaratan yang sah dari kerahasiaan komersial; dan besaran serta struktur perusahaan yang berbeda-beda.

Persyaratan pelaporan finansial harus mengklarifikasi bahwa dampak-dampak hak asasi manusia dalam beberapa kesempatan dapat menjadi “material” atau “signifikan” terhadap performa ekonomi dari perusahaan bisnis.

Hubungan Negara-bisnis

4. Negara-negara harus mengambil langkah- langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak

asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan dari badan-badan Negara seperti penyedia kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, bilaperlu, dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia.

Komentar

Negara-negara secara khusus merupakan pemangku kewajiban utama berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, dan secara kolektif merupakan penjamin dari rejim hukum hak asasi manusia internasional. Ketika sebuah perusahaan dikendalikan oleh Negara atau ketika tindakannya dapat diatribusikan kepada Negara, sebuah pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional. Lebih lanjut, semakin dekat suatu perusahaan bisnis kepada Negara, atau semakin ia bergantung pada kewenangan perundang-undangan atau dukungan pajak, menjadi semakin kuatlah alasan untuk kebijakan Negara yang memastikan bahwa perusahaan menghormati hak asasi manusia.

Ketika Negara memiliki atau mengendalikan perusahaan bisnis, mereka memiliki cara-cara terbaik dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa

kebijakan-kebijakan terkait, legislasi, dan peraturan mengenai penghormatan atas hak asasi manusia diterapkan. Manajemen tingkat senior idealnya melapor kepada lembaga Negara, dan departemen pemerintah yang terkait memiliki ruang yang lebih luas untuk pengawasan dan pemantauan, termasuk memastikan bahwa uji tuntas hak asasi manusia yang efektif dilaksanakan. (Perusahaan-perusahaan ini juga tunduk pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dibahas dalam Bab II.)

Beberapa badan yang terkait secara formal dan informal kepada Negara dapat memberikan dukungan dan layanan kepada aktivitas bisnis. Hal ini mencakup penyedia kredit ekspor, badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, badan pembangunan dan institusi keuangan untuk pembangunan. Ketika badan-badan ini tidak secara tegas mempertimbangkan dampak-dampak aktual dan merugikan pada hak asasi manusia dari penerima keuntungan perusahaan, mereka menempatkan dirinya pada resiko secara reputasi, finansial, politik, dan hukum, karena mendukung timbulnya kerugian, dan mereka dapat menambah beban hak asasi manusia yang dihadapi oleh Negara penerima.

Dengan adanya resiko tersebut, Negara harus mendorong, dan bila perlu, mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia oleh badan-badan itu sendiri dan

oleh perusahaan bisnis atau proyek yang menerima dukungan mereka. Suatu persyaratan untuk uji tuntas hak asasi manusia akan sangat tepat dilakukan ketika sifat operasi bisnis atau konteks operasi memiliki resiko signifikan kepada hak asasi manusia.

5. Negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional ketika mereka terikat dalam kontrak dengan, atau membuat aturan, bagi perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang mungkin dapat berdampak pada penikmatan hak asasi manusia.

Komentar

Negara-negara tidak melepaskan kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional ketika mereka memprivatisasi pemberian pelayanan yang mungkin dapat berdampak pada penikmatan hak asasi manusia. Kegagalan oleh Negara untuk memastikan bahwa perusahaan bisnis melaksanakan pelayanan tersebut beroperasi sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia Negara dapat menimbulkan baik konsekuensi hukum maupun reputasi bagi Negara itu sendiri. Sebagai sebuah langkah yang diperlukan, kontrak pelayanan yang dapat atau legislasi yang diberlakukan harus memuat harapan Negara bahwa perusahaan-perusahaan ini menghormati hak asasi manusia.

Negara harus memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mengawasi aktivitas-aktivitas perusahaan, termasuk melalui ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan independen yang sesuai.

6. Negara-negara harus memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dengan siapa mereka melakukan transaksi komersial.

Komentar

Negara-negara melakukan berbagai macam transaksi komersial dengan perusahaan bisnis, tak sedikit yang elakukannya melalui aktivitas pembelian. Hal ini memberikan Negara secara individu dan kolektif kesempatan khusus untuk memajukan kesadaran atas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk melalui ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban Negara berdasarkan hukum nasional dan internasional yang relevan.

Mendukung penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia dalam wilayah yang berdampak oleh konflik

7. Karena resiko pelanggaran berat hak asasi manusia lebih besar dalam wilayah yang terdampak oleh

konflik, Negara-negara harus membantu memastikan bahwa perusahaan bisnis yang beroperasi dalam situasi tersebut tidak terlibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk dengan cara:

- a) Terlibat sejak awal dengan perusahaan bisnis untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi resiko yang terkait dengan hak asasi manusia dari aktivitas dan hubungan bisnis mereka;
- b) Memberikan bantuan yang cukup kepada perusahaan bisnis untuk menilai dan mengatasi peningkatan resiko terjadinya pelanggaran, dengan memberikan perhatian khusus kepada kekerasan seksual dan berbasis gender;
- c) Menolak akses pemberian dukungan dan layanan publik bagi sebuah perusahaan bisnis yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia dan menolak untuk bekerjasama dalam mengatasi keadaan;
- d) Memastikan bahwa kebijakan, legislasi, peraturan, dan usaha-usaha penegakan oleh Negara efektif mengatasi resiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Komentar

Beberapa dari pelanggaran terburuk hak asasi manusia yang melibatkan aspek bisnis muncul di

tengah konflik terkait dengan perebutan wilayah, sumber daya, ataupun pemerintahan itu sendiri di mana hak asasi manusia tidak dapat diharapkan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Semakin banyak bisnis yang bertanggungjawab mencari panduan dari Negara mengenai bagaimana menghindari terlibat dari pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi yang sulit ini. Pendekatan-pendekatan inovatif dan praktis diperlukan. Secara khusus, sangatlah penting untuk memberikan perhatian pada kekerasan seksual dan berbasis gender, yang kerap kali muncul dalam masa konflik.

Sangatlah penting bagi Negara-negara untuk mengatasi masalah-masalah lebih awal sebelum keadaan di lapangan memburuk. Dalam wilayah yang terkena dampak konflik, Negara “tepat lokasi usaha” mungkin tidak dapat melindungi hak asasi manusia secara cukup dikarenakan kurangnya kontrol efektif. Ketika korporasi transnasional terlibat, Negara “asal” mereka memiliki peran untuk membantu baik itu perusahaan dan Negara tempat operasi usaha memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia, sementara Negara-negara di sekitar dapat memberikan dukungan tambahan yang penting.

Untuk mencapai kebijakan yang lebih koheren dan membantu perusahaan bisnis dengan baik

dalam keadaan demikian (baca: situasi konflik), Negara asal perusahaan harus mengembangkan kerjasama yang erat diantara badan-badan bantuan pembangunan mereka, kementerian perdagangan dan luar negeri, dan lembaga-lembaga keuangan pendukung ekspor yang berada di ibu kota mereka dan dalam kedutaan-kedutaan, serta diantara badan-badan itu sendiri dan aktor-aktor Pemerintah Negara penerima; mengembangkan indikator peringatan dini untuk memberi peringatan kepada badan-badan pemerintah dan perusahaan bisnis terhadap masalah; dan memasukkan pula sanksi yang tepat terhadap setiap kegagalan oleh perusahaan untuk bekerjasama dalam situasi tersebut, termasuk dengan menolak atau menarik bantuan atau pelayanan publik yang sedang diberikan, atau bila tidak memungkinkan, menolak perohonan mereka di masa yang akan datang.

Negara-negara harus mengingatkan perusahaan bisnis akan tingginya resiko untuk terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di dalam wilayah konflik. Negara-negara harus mengkaji apakah kebijakan, legislasi, peraturan, dan langkah-langkah penegakan secara efektif mengatasi tingginya resiko ini, termasuk melalui ketentuan-ketentuan untuk uji tuntas hak asasi manusia oleh bisnis. Ketika negara-negara mengidentifikasi kekurangan yang ada, Negara harus

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Hal ini dapat termasuk mengeksplorasi kemungkinan dikenakan tanggungjawab perdata, administratif, dan pidana bagi perusahaan yang berdomisili atau beroperasi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Lebih lanjut, Negara-negara harus mempertimbangkan pendekatan multilateral untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran seperti itu, serta mendukung inisiatif-inisiatif bersama yang efektif.

Semua upaya-upaya diatas adalah tambahan dari kewajiban Negara-negara berdasarkan hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata, dan berdasarkan hukum pidana internasional.

Memastikan keterpaduan kebijakan

8. Negara-negara harus memastikan bahwa departemen, badan pemerintah, dan lembaga lainnya yang berbasis Negara yang mengatur aktivitas bisnis menyadari dan melaksanakan kewajiban hak asasi manusia Negara ketika menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan.

Komentar

Tidak ada pertentangan yang tidak mungkin dihindari antara kewajiban hak asasi manusia Negara dan hukum dan kebijakan yang mereka tempatkan yang mengatur aktivitas bisnis. Namun, pada saat tertentu, Negara-negara harus membuat pilihan yang sulit dan seimbang untuk mempertemukan kebutuhan sosial yang berbeda. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat, Negara perlu untuk mengambil sebuah pendekatan yang luas untuk mengatur bisnis dan agenda hak asasi manusia, bertujuan untuk memastikan kebijakan domestik yang koheren baik secara vertikal dan horisontal.

Kebijakan vertikal yang koheren berarti Negara memiliki kebijakan-kebijakan, hukum, dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Kebijakan horisontal yang koheren berarti mendukung dan melengkapi departemen dan lembaga, baik pada tingkat nasional dan di bawahnya, yang mengatur praktik-praktik bisnis termasuk mereka yang bertanggungjawab atas hukum perusahaan dan peraturan pasar modal, investasi, asuransi dan kredit ekspor, perdagangan dan ketenagakerjaan mendapatkan informasi dan bertindak sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia dari pemerintah.

9. Negara-negara harus memastikan ruang kebijakan domestik yang memadai untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia ketika menetapkan tujuan kebijakan yang terkait dengan bisnis dengan Negara lain atau perusahaan bisnis, sebagai contoh melalui perjanjian internasional atau kontrak investasi.

Komentar

Perjanjian-perjanjian ekonomi yang disepakati oleh Negara, apakah dengan Negara lainnya atau dengan perusahaan bisnis seperti perjanjian investasi bilateral, perjanjian perdagangan bebas atau kontrak untuk proyek investasi membuka kesempatan ekonomi bagi Negara. Akan tetapi mereka juga dapat berdampak pada ruang kebijakan (baca: kemampuan untuk mengatur) pemerintah di wilayahnya. Contohnya, istilah perjanjian investasi internasional dapat menghambat Negara-negara untuk secara penuh mengimplementasikan legislasi baru tentang hak asasi manusia, atau menempatkan mereka pada resiko untuk dibawake mekanisme arbitrase internasional yang mengikat jika pemerintah mengimplementasikan legislasi tersebut. Maka, Negara-negara harus memastikan bahwa mereka tetap memiliki kebijakan dan kemampuan pengaturan yang sesuai untuk melindungi hak asasi manusia berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, pada saat yang sama memberikan perlindungan investasi yang diperlukan.

10. Negara-negara, ketika bertindak sebagai anggota dari organisasi multilateral yang mengatur dengan hal-hal terkait dengan bisnis, harus:
 - a) Memastikan bahwa lembaga tersebut tidak membatasi kemampuan Negara anggotanya untuk memenuhi tugas mereka dalam melindungi ataupun menghalangi perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia;
 - b) Mendorong lembaga-lembaga tersebut, sesuai dengan mandat dan kapasitasnya masing-masing, untuk memajukan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia dan, ketika diminta, membantu Negara-negara untuk memenuhi tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis, termasuk melalui bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan peningkatan kesadaran;
 - c) Menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan ini untuk memajukan pemahaman bersama dan meningkatkan kerjasama internasional dalam mengelola tantangan-tantangan hak asasi manusia dan bisnis.

Komentar

Koherensi kebijakan yang lebih luas juga diperlukan pada tingkat internasional, termasuk di mana Negara berpartisipasi dalam organisasi-organisasi

multilateral yang mengatur isu-isu bisnis, seperti organisasi perdagangan dan lembaga keuangan internasional. Negara-negara tetap menjalankan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional ketika mereka berpartisipasi dalam organisasi-organisasi tersebut.

Pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran melalui organisasi-organisasi tersebut dapat memainkan peran penting dalam membantu semua Negara untuk memenuhi tugas mereka untuk melindungi, termasuk dengan mendukung pembagian informasi mengenai tantangan-tantangan dan praktik-praktik terbaik, sehingga mendorong timbulnya cara-cara yang lebih konsisten.

Tindakan kolektif atau bersama-sama melalui organisasi-organisasi multilateral dapat membantu terwujudnya posisi yang sama diantara negara-negara terkait dengan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia, namun hal itu harus dilakukan dengan meningkatkan performa dari negara yang masih belum berada pada level yang sama. Kerjasama antar Negara, organisasi multilateral, dan pemangku kepentingan lainnya dapat pula memainkan sebuah peran penting.

Prinsip-Prinsip Panduan ini menyediakan sebuah petunjuk acuan bersama untuk hal ini, dan dapat

menjadi sebuah dasar untuk membangun suatu efek kumulatif yang positif yang memperhatikan peranan dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan terkait.

II. Tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia

A. Prinsip-prinsip dasar

11. Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia pihak lain dan harus mengatasi dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia dimana mereka terlibat.

Komentar

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia merupakan sebuah standar global yang merupakan tindakan yang diharapkan bagi semua perusahaan bisnis dimanapun mereka beroperasi. Hal ini terpisah dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka , dan tidak mengurangi kewajiban negara. Dan tanggung jawab perusahaan ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dan diatas kepatuhan pada hukum dan peraturan domestik mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan membutuhkan usaha-usaha yang cukup untuk pencegahan, mitigasi, dan, bila diperlukan, melakukan pemberian pemulihan.

Perusahaan bisnis dapat menjalankan komitmen atau aktivitas mereka yang lain untuk mendukung dan memajukan hak asasi manusia, yang dapat memberikan kontribusi kepada penikmatan hak. Namun, ini tidak dapat digunakan untuk menutupi kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasi mereka.

Perusahaan bisnis tidak boleh melemahkan kemampuan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri, termasuk dengan langkah-langkah yang dapat melemahkan integritas proses peradilan.

12. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia merujuk pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dipahami, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Komentar

Karena perusahaan bisnis dapat memiliki dampak yang nyata pada seluruh spektrum hak asasi manusia yang diakui, kewajiban mereka untuk menghormati berlaku untuk semua jenis hak tersebut. Pada praktiknya, beberapa hak asasi manusia dapat memiliki resiko yang lebih besar dari yang lainnya pada industri dan konteks tertentu, dan karena itu akan menjadi fokus, untuk mendapat perhatian yang lebih tinggi. Akan tetapi, keadaan dapat berubah, maka semua hak-hak asasi manusia harus dikaji secara berkala.

Sebuah daftar otoritatif mengenai hak-hak utama yang diakui secara internasional terdapat dalam *International Bill of Human Rights* (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen utama yang telah dikodifikasi: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), digabungkan dengan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar di dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kesemuanya ini merupakan acuan bagi aktor-aktor sosial lainnya dalam menilai dampak hak asasi manusia dari

perusahaan bisnis. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berbeda dari persoalan mengenai penegakan dan tanggung jawab hukum, yang masih diatur sebagian besar dengan ketentuan hukum nasional dalam yurisdiksi terkait.

Dalam keadaan tertentu, perusahaan bisnis mungkin perlu mempertimbangkan standar-standar tambahan. Misalnya, perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dari individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi khusus yang membutuhkan perlakuan atau perhatian khusus, di mana perusahaan mungkin memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan mereka. Terkait dengan hal ini, instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjabarkan lebih jauh mengenai hak-hak masyarakat adat; perempuan; etnis atau kewarganegaraan; kelompok minoritas berdasarkan agama atau bahasa; anak-anak; orang-orang dengan kemampuan khusus (difabel); dan pekerja migran serta anggota keluarganya. Lebih jauh, dalam situasi konflik bersenjata, perusahaan harus menghormati standar-standar berdasarkan hukum humaniter internasional.

13. Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan perusahaan bisnis untuk:
 - (a) Menghindari menyebabkan atau terlibat pada dampak yang merugikan hak asasi manusia

yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;

- (b) Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan mereka, produk, atau jasa dari hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak berkontribusi pada terjadinya dampak-dampak tersebut.

Komentar

Perusahaan bisnis mungkin dapat terlibat pada dampak yang merugikan hak asasi manusia baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai hasil dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Prinsip Panduan 19 menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana perusahaan bisnis harus mengatasi keadaan-keadaan ini. Untuk kepentingan Prinsip-Prinsip Panduan ini, “aktivitas” perusahaan bisnis dipahami sebagai baik tindakan maupun pembiaran; dan pengertian “hubungan bisnis”-nya mencakup hubungan dengan rekan bisnis, entitas di dalam rantai usaha, dan entitas bukan-Negara lainnya atau lembaga Negara yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk, atau pelayanan bisnis.

- 14. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk semua

perusahaan terlepas dari besaran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur. Meskipun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya dapat berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor tersebut dan berdasarkan tingkat keparahan dari dampak yang merugikan hak asasi manusia dari perusahaan.

Komentar

Cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan bisnis memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia akan proporsional dengan, diantara faktor-faktor yang ada, besaran perusahaannya. Perusahaan kecil dan menengah mungkin memiliki kapasitas yang lebih kecil serta proses dan struktur manajemen yang lebih informal dibandingkan dengan perusahaan besar, maka proses dan kebijakan mereka masing-masing akan berbeda bentuknya. Akan tetapi, beberapa perusahaan kecil dan menengah dapat memiliki dampak hak asasi manusia yang buruk, yang akan membutuhkan usaha-usaha yang sesuai terlepas dari besarnya perusahaan mereka. Tingkat keseriusan dampak dari pelanggaran hak asasi itu akan dinilai berdasarkan skala, cakupan, dan karakter pemulihan dampak tersebut. Cara-cara sebuah perusahaan bisnis memenuhi tanggung

jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia mungkin juga beragam tergantung dari apakah, dan sampai sebatas mana, ia melakukan kegiatan bisnis melalui kelompok perusahaan atau secara sendiri. Namun, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku secara penuh dan sama kepada semua perusahaan bisnis.

15. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:
 - (a) Sebuah komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia;
 - (b) Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan perhatian atas bagaimana mereka mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia;
 - (c) Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mereka timbulkan atau dimana mereka berkontribusi.

Komentar

Perusahaan bisnis perlu untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak

asasi manusia. Mereka tidak dapat melakukannya kecuali mereka mempunyai kebijakan dan proses yang tersedia. Prinsip 16 sampai 24 lebih jauh menjelaskan hal ini.

B. Prinsip-prinsip operasional

Komitmen kebijakan

16. Sebagai dasar untuk menanamkan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus menyampaikan komitmen mereka untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui sebuah pernyataan tentang kebijakan yang:
 - (a) Disetujui pada tingkat yang paling senior dari perusahaan;
 - (b) Berdasarkan informasi oleh pakar internal dan/atau eksternal yang relevan;
 - (c) Menyatakan ekspektasi hak asasi manusia dari perusahaan atas personil, rekan bisnis, dan pihak lainnya yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk, atau layanan yang diberikan perusahaan;
 - (d) Tersedia bagi publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personil, rekan bisnis, dan pihak terkait lainnya;
 - (e) Terdapat dalam kebijakan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk menanamkan kebijakan ini ke seluruh perusahaan.

Komentar

Istilah “pernyataan” digunakan secara umum, untuk menggambarkan cara-cara apapun yang sebuah perusahaan gunakan untuk menyatakan secara publik tanggung jawab, komitmen, dan harapannya.

Tingkat kepakaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa pernyataan kebijakan disampaikan secara sesuai dengan ragam sesuai dengan kompleksitas operasi perusahaan bisnis. Keahlian dapat diambil dari berbagai sumber, mulai dari sumber daya *online* atau tertulis yang kredibel sampai pada konsultasi dengan para ahli yang diakui.

Pernyataan komitmen harus diumumkan ke publik. Ia harus dikomunikasikan secara aktif kepada lembaga-lembaga dengan mana perusahaan memiliki hubungan kontraktual; pihak-pihak yang secara langsung yang berkaitan dengan operasinya, yang mungkin termasuk juga kesatuan keamanan Negara; investor; dan, dalam hal operasi dengan resiko hak asasi manusia yang tinggi, kepada pemangku kepentingan yang potensial terkena dampak.

Komunikasi internal mengenai pernyataan dan kebijakan terkait serta prosedur-prosedur itu harus memuat secara jelas apa jalur dan sistem pertanggungjawaban yang akan ada, dan harus

didukung oleh pelatihan personil yang diperlukan dengan fungsi yang relevan dalam bisnis.

Sebagaimana Negara harus bekerja menuju kesinambungan kebijakan, demikian pula perusahaan bisnis perlu berusaha bagi kesinambungan antara tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia dan kebijakan serta prosedur yang mengatur kegiatan dan hubungan bisnis mereka yang lebih luas. Hal ini harus termasuk, misalnya, kebijakan dan prosedur yang mengatur keuangan dan insentif kinerja lainnya bagi personil; praktik-praktik pembelian; dan aktivitas lobi dimana ancaman terhadap hak asasi manusia diperlukan.

Melalui hal ini dan cara-cara lainnya, pernyataan kebijakan harus tertanam dari pimpinan tertinggi perusahaan bisnis melalui seluruh fungsi-fungsi perusahaan, yang jika tidak dilakukan mungkin akan bertindak tanpa adanya kesadaran atas, atau tanpa memperhatikan hak asasi manusia.

Uji tuntas hak asasi manusia

17. Dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan perhatian bagaimana perusahaan mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak potensial dan nyata terhadap hak

asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak berdasarkan temuan-temuan, melacak umpan balik, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas hak asasi manusia:

- (a) Harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan bisnis atau berkontribusi melalui aktivitasnya sendiri, atau yang mungkin secara langsung terkait dengan operasi-operasinya, produk, atau pelayanan dari hubungan bisnisnya;
- (b) Dapat beragam dalam hal kompleksitas bergantung dengan besaran perusahaan bisnis, tingkat keburukan dampak hak asasi manusia yang merugikan, dan sifat serta konteks operasinya;
- (c) Harus terus berjalan, mengakui bahwa resiko hak asasi manusia dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan operasi dan konteks operasional perusahaan yang berubah.

Komentar

Prinsip ini menjelaskan parameter bagi uji tuntas hak asasi manusia, sementara Prinsip 18 sampai 21 menjelaskan komponen-komponen pentingnya.

Resiko hak asasi manusia diartikan sebagai dampak potensial hak asasi manusia yang merugikan dari

perusahaan. Dampak-dampak potensial harus diatasi melalui pencegahan atau mitigasi, sementara dampak aktual hal-hal yang telah muncul – harus menjadi sebuah subyek pemulihan (Prinsip 22).

Uji tuntas hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam sistem manajemen resiko perusahaan yang lebih luas, dengan syarat bahwa hal ini dilakukan tidak hanya untuk mengidentifikasi dan menangani resiko material kepada perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk memasukkan resiko yang dapat ditimbulkan kepada pemangku kepentingan.

Uji tuntas hak asasi manusia harus dimulai sedini mungkin dalam perkembangan sebuah aktivitas hubungan baru, dengan kondisi bahwa resiko hak asasi manusia sudah dapat meningkat atau ditangani pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya, dan mungkin dapat ditimbulkan dari proses *merger* atau akuisisi.

Ketika perusahaan bisnis mempunyai entitas dalam jumlah besar di dalam rantai bisnisnya, akan tidak mungkin untuk melakukan uji tuntas untuk dampak hak asasi manusia yang merugikan pada keseluruhan badan tersebut. Jika demikian, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi wilayah-wilayah umum di mana resiko dampak hak asasi manusia yang merugikan sangat signifikan, apakah disebabkan oleh situasi operasional penyuplai

atau klien tertentu, operasi tertentu, produk dan jasa yang terlibat, atau pertimbangan lainnya, dan memprioritaskan kondisi-kondisi tersebut dalam uji tuntas hak asasi manusia.

Pertanyaan keterlibatan perusahaan mungkin muncul ketika sebuah perusahaan bisnis berkontribusi pada, atau dianggap memberikan kontribusi pada, dampak hak asasi manusia yang merugikan yang disebabkan oleh pihak lain. Keterlibatan memiliki dua pengertian baik secara hukum dan non-hukum. Sebagai sebuah permasalahan non-hukum, perusahaan bisnis dapat dianggap “terlibat” dalam tindakan pihak lain ketika, misalnya, mereka dianggap mendapatkan keuntungan dari sebuah pelanggaran yang dilakukan pihak lain tersebut.

Sebagai sebuah permasalahan hukum, kebanyakan yurisdiksi nasional melarang keterlibatan dalam suatu tindak pidana, dan beberapa negara memiliki aturan pertanggungjawaban pidana perusahaan bisnis dalam kasus-kasus tersebut. Umumnya, gugatan perdata dapat juga berdasarkan dugaan kontribusi perusahaan atas sebuah kerugian, meskipun mungkin tidak termasuk dalam wilayah hak asasi manusia. Yurisprudensi hukum pidana internasional mengindikasikan bahwa standar yang terkait bagi memberikan bantuan dan persekongkolan berarti secara sadar memberikan bantuan praktis atau

dukungan yang memiliki efek substansial pada pelaksanaan sebuah tindak pidana.

Melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang benar harus membantu perusahaan bisnis mengatasi resiko tuntutan hukum kepada mereka dengan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan semua langkah yang layak untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan. Namun demikian, perusahaan bisnis yang melakukan uji tuntas tidak dapat beranggapan bahwa, dengan sendirinya, dengan melakukan uji tuntas akan secara otomatis dan sepenuhnya membebaskan mereka dari pertanggungjawaban telah menyebabkan atau terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

18. Dalam rangka untuk mengukur resiko hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak potensial atau faktual terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mana mereka mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai suatu hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus:
 - (a) Melibatkan pakar hak asasi manusia internal dan/atau eksternal yang independen;
 - (b) Melibatkan konsultasi yang bermakna dengan kelompok-kelompok yang potensial terkena dampak dan pemangku kepentingan yang terkait

lainnya, sesuai dengan besaran perusahaan bisnis dan sifat serta konteks operasinya.

Komentar

Langkah awal dalam melakukan uji tuntas hak asasi manusia ialah dengan mengidentifikasi dan menilai sifat dari dampak potensial dan faktual hak asasi manusia yang merugikan dimana sebuah perusahaan bisnis mungkin terlibat. Tujuannya ialah untuk memahami dampak khusus pada orang-orang tertentu, dengan memperhatikan konteks spesifik dari operasi perusahaan. Secara khusus ini termasuk menilai keadaan hak asasi manusia sebelum sebuah aktivitas bisnis diajukan, dimana ketika dimungkinkan; mengidentifikasi siapa yang mungkin terkena dampak; mengumpulkan standar dan permasalahan hak asasi manusia yang relevan; dan memproyeksikan bagaimana aktivitas bisnis yang diajukan dan hubungan bisnis terkait dapat memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan pada Pihak-Pihak yang telah diidentifikasi. Dalam proses ini, perusahaan bisnis harus memberikan perhatian khusus kepada setiap dampak hak asasi manusia pada individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada resiko yang tinggi karena posisi rentan atau termarginalisasi, dan mengingat perbedaan resiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

Sementara proses untuk menilai dampak-dampak hak asasi manusia dapat dimasukkan di dalam proses lainnya seperti penilaian resiko atau penilaian dampak lingkungan dan sosial, perusahaan harus memasukkan semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagai sebuah titik acuan, karena perusahaan mungkin memberikan dampak nyata kepada setiap hak tersebut.

Karena situasi hak asasi manusia adalah dinamis, penilaian dampak hak asasi manusia harus dilaksanakan pada interval yang reguler: sebelum melaksanakan suatu aktivitas atau hubungan; sebelum mengambil keputusan besar atau perubahan dalam operasi (misalnya peluncuran produk, penetrasi pasar, perubahan kebijakan, atau perubahan lebih luas atas bisnis); sebagai respon atas atauantisipasi atas perubahan dalam lingkungan operasi (misalnya, peningkatan ketegangan sosial); dan secara periodik selama berlangsungnya sebuah aktivitas atau hubungan.

Guna memungkinkan perusahaan bisnis untuk menilai dampak hak asasi manusia secara akurat, mereka harus memahami masalah pemangku kepentingan yang potensial terkena dampak melalui berkonsultasi dengan mereka secara langsung dengan cara yang memperhatikan halangan bahasa dan halangan potensial lainnya, sehingga

menjadi keterlibatan yang efektif. Dalam situasi-situasi dimana konsultasi demikian tidak mungkin, perusahaan bisnis harus memperhatikan alternatif yang sesuai seperti berkonsultasi dengan pakar independen, termasuk pembela hak asasi manusia dan pihak lainnya dari masyarakat sipil.

Penilaian dampak hak asasi manusia memberikan informasi bagi langkah-langkah selanjutnya di dalam proses uji tuntas hak asasi manusia.

19. Untuk mencegah dan menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus mengintegrasikan temuan-temuan dari penilaian dampak mereka kepada fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil langkah yang sesuai.
 - (a) Integrasi yang efektif membutuhkan:
 - (i) Tanggung jawab untuk mengatasi dampak-dampak ditugaskan pada fungsi dan level yang pantas di dalam perusahaan bisnis;
 - (ii) Proses-proses pembuatan keputusan internal, alokasi anggaran, dan pengawasan memungkinkan respon yang efektif terhadap dampak-dampak tersebut.
 - (b) Langkah yang sesuai akan bervariasi tergantung pada:
 - (i) Apakah perusahaan bisnis menyebabkan atau berkontribusi pada sebuah dampak

merugikan, atau apakah perusahaan tersebut terlibat semata-mata karena dampaknya langsung terkait dengan operasi, produk, atau jasanya akibat sebuah hubungan bisnis;

- (ii) Tingkat kemampuannya dalam mengatasi dampak merugikan.

Komentar

Integrasi horisontal ke seluruh perusahaan bisnis terhadap temuan khusus dari penilaian dampak hak asasi manusia hanya dapat menjadi efektif bila komitmen kebijakan hak asasi manusianya telah melekat ke dalam seluruh fungsi bisnis terkait. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa temuan hasil penilaian dipahami dengan baik, diperhatikan, dan dilaksanakan.

Dalam menilai dampak hak asasi manusia, perusahaan bisnis akan melihat pada dampak potensial maupun aktual yang merugikan. Dampak potensial harus dicegah atau ditangani melalui integrasi horisontal dari temuan ke seluruh perusahaan bisnis, sementara dampak aktual yang telah terjadi harus menjadi subyek pemulihan (Prinsip 22).

Ketika sebuah perusahaan bisnis menyebabkan atau mungkin menyebabkan sebuah dampak hak

asasi manusia yang merugikan, perusahaan tersebut harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah dampak-dampaknya.

Ketika sebuah perusahaan bisnis berkontribusi atau mungkin berkontribusi kepada sebuah dampak hak asasi manusia, perusahaan tersebut harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah kontribusinya dan menggunakan pengaruhnya untuk mengatasi setiap dampak yang ada semaksimal mungkin. Pengaruh dianggap ada ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan di dalam praktik- praktik tidak sah dari sebuah entitas yang menimbulkan kerugian.

Ketika sebuah perusahaan bisnis tidak berkontribusi pada sebuah dampak hak asasi manusia yang merugikan, tetapi dampak tersebut ternyata terkait langsung dengan operasi, produk, atau jasa dari hubungan bisnisnya dengan pihak lain, situasi ini menjadi lebih kompleks. Di antara faktor-faktor yang dapat masuk dalam menentukan tindakan yang layak dalam keadaan tersebut adalah pengaruh perusahaan terhadap pihak yang dimaksud, seberapa pentingkah hubungannya dengan perusahaan tersebut, tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran, dan apakah memutuskan hubungan dengan pihak itu

sendiri akan memiliki konsekuensi hak asasi manusia yang merugikan.

Semakin kompleks keadaan dan akibatnya bagi hak asasi manusia, semakin kuat alasan bagi perusahaan untuk melibatkan pendapat pakar independen dalam memutuskan bagaimana untuk menanggapinya.

Bila perusahaan bisnis mempunyai pengaruh untuk mencegah atau mengatasi dampak merugikan, perusahaan harus menggunakannya. Dan bila perusahaan kurang memiliki pengaruh mungkin terdapat cara-cara bagi perusahaan untuk meningkatkannya. Pengaruh dapat ditingkatkan dengan, misalnya, menawarkan peningkatan kapasitas atau insentif lainnya kepada pihak terkait, atau bekerjasama dengan pihak lain.

Terdapat keadaan-keadaan dimana perusahaan tidak memiliki pengaruh untuk mencegah atau mengatasi dampak merugikan dan tidak dapat meningkatkan pengaruhnya. Dalam situasi ini, perusahaan harus mempertimbangkan mengakhiri hubungan, dengan memperhatikan penilaian yang kredibel dari dampak potensial hak asasi manusia yang merugikan bila melakukannya.

Ketika hubungan bisnis adalah “krusial” bagi perusahaan, mengakhirinya menimbulkan tantangan

lain. Suatu hubungan dapat dianggap krusial bila hubungan tersebut memberikan sebuah produk atau jasa yang penting bagi bisnis perusahaan, dan karena itu tidak ada sumber alternatif lain. Dalam situasi ini tingkat keburukan dampak hak asasi manusia yang merugikan juga harus diperhitungkan: semakin buruk pelanggaran, semakin cepat pula perusahaan akan perlu untuk melihat perubahan sebelum perusahaan mengambil sebuah keputusan mengenai apakah perusahaan tersebut harus mengakhiri hubungan. Dalam keadaan apapun, selama pelanggaran terus terjadi dan perusahaan tetap berhubungan, perusahaan tersebut harus dapat menunjukkan usaha-usaha yang dijalanckannya sendiri untuk mengatasi dampak dan bersiap untuk menerima setiap konsekuensi-konsekuensi reputasi, keuangan, atau hukum dari keberlanjutan hubungan tersebut.

20. Untuk memverifikasi apakah dampak hak asasi manusia yang merugikan sedang diatasi, perusahaan bisnis harus melacak kembali efektivitas penanganannya. Pelacakan kembali harus:
 - (a) didasarkan pada indikator kuantitatif dan kualitatif yang layak;
 - (b) Meminta tanggapan dari sumber internal dan eksternal, termasuk pihak-pihak yang terkena dampak.

Komentar

Pelacakan diperlukan agar sebuah perusahaan bisnis mengetahui bila kebijakan hak asasi manusianya dilaksanakan secara optimal, apakah perusahaan telah merespon secara efektif dampak hak asasi manusia yang telah diidentifikasi, dan untuk mendapatkan perbaikan yang terus-menerus.

Perusahaan bisnis harus membuat usaha-usaha khusus untuk melacak kembali efektivitas respon mereka terhadap dampak pada individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada resiko kerentanan atau marjinalisasi yang tinggi.

Pelacakan kembali harus diintegrasikan ke dalam proses pelaporan internal yang relevan. Perusahaan bisnis dapat menggunakan mekanisme yang telah mereka miliki dalam kaitannya dengan isu lain. Hal ini dapat termasuk kinerja kontrak dan kajian serta survei dan audit, menggunakan data berdasarkan jender bila relevan. Mekanisme pengaduan di tingkat operasional dapat pula memberikan umpan-balik penting pada efektivitas uji tuntas hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dari mereka yang terkena dampak langsung (lihat Prinsip 29).

21. Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus bersiap diri untuk mengkomunikasikan

ini secara eksternal, khususnya ketika permasalahan diangkat oleh atau atas nama pihak-pihak yang terkena dampak. Perusahaan bisnis yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan resiko dampak hak asasi manusia yang menimbulkan dampak yang parah harus melapor secara formal tentang bagaimana mereka mengatasinya. Dalam semua bentuknya, komunikasi harus:

- (a) Menjadi sebuah frekuensi dan bentuk yang mencerminkan sebuah dampak hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh perusahaan dan dapat diakses oleh pihak-pihak kepada siapa komunikasi ini dibuat;
- (b) Memberikan informasi yang memadai untuk mengevaluasi kecukupan dari sebuah respon perusahaan atas dampak hak asasi manusia yang terjadi;
- (c) Pada akhirnya, tidak menimbulkan resiko bagi pihak, personil yang terkena dampak atau pada persyaratan yang sah dalam aturan kerahasiaan komersil.

Komentar

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia memerlukan bahwa perusahaan bisnis memiliki di dalamnya sebuah kebijakan dan proses yang mana dapat digunakan untuk mengetahui dan

menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia dalam prakteknya. Menunjukkan berarti melibatkan komunikasi, memberikan sebuah usaha transparansi dan pertanggungjawaban kepada individu-individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan pada pemangku kepentingan relevan lainnya, termasuk investor. Komunikasi dapat dalam bentuk yang beragam, termasuk pertemuan langsung, dialog *online*, konsultasi dengan pihak terkena dampak, dan laporan formal kepada publik. Pelaporan formal itu sendiri terus berkembang, dari laporan tahunan tradisional dan laporan tanggung jawab/keberlanjutan perusahaan, untuk memasukan laporan non-keuangan dan keuangan yang terintegrasi dan laporan terbaru secara *online*.

Pelaporan formal oleh perusahaan diharapkan ketika resiko dampak yang parah terhadap hak asasi manusia terjadi, apakah dikarenakan sifat dari operasi bisnis atau konteks pengoperasian. Pelaporan harus mencakup topik dan indikator mengenai bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan. Verifikasi independen pelaporan hak asasi manusia dapat memperkuat konten dan kredibilitasnya. Indikator sektor khusus dapat memberikan informasi tambahan yang membantu.

Pemulihan

22. Ketika perusahaan bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan, mereka harus memberikan atau bekerjasama dalam pemulihan melalui proses yang sah.

Komentar

Bahkan dengan kebijakan dan praktek terbaik, sebuah perusahaan bisnis mungkin menyebabkan atau berkontribusi pada sebuah dampak negatif hak asasi manusia yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dihindari oleh perusahaan.

Ketika sebuah perusahaan bisnis mengidentifikasi keadaan tersebut, apakah melalui proses uji tuntas hak asasi manusia-nya atau cara lainnya, tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia membutuhkan keterlibatan aktif dalam pemulihan, secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain. Mekanisme pengaduan tingkat operasional bagi mereka yang secara potensial terkena dampak oleh aktivitas bisnis perusahaan dapat menjadi satu cara efektif memberlakukan pemulihan ketika mereka memenuhi kriteria inti tertentu, sebagaimana terdapat dalam Prinsip 31.

Ketika dampak merugikan telah terjadi yang tidak disebabkan atau tidak ada kontribusi dari

perusahaan, namun terkait langsung dengan operasi, produk, atau jasa oleh sebuah hubungan bisnis, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia tidak mensyaratkan bahwa perusahaan itu sendiri memberikan pemulihan, meskipun perusahaan dapat mengambil sebuah peran untuk melakukannya.

Beberapa keadaan, khususnya ketika diduga terjadi kejahatan, biasanya perusahaan akan diminta untuk bekerjasama dalam mekanisme yudisial.

Panduan lebih lanjut mengenai mekanisme pemulihan yang dapat digunakan, termasuk ketika dugaan dampak hak asasi manusia yang buruk diperselisihkan, terdapat dalam Bab III mengenai akses atas pemulihan (*access to remedy*).

Konteks Permasalahan

23. Dalam seluruh keadaan, perusahaan bisnis harus:
 - (a) Mentaati seluruh hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, di manapun mereka beroperasi;
 - (b) Mencari cara untuk menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional ketika berhadapan dengan aturan yang bertentangan;

- (c) Memperlakukan resiko menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai sebuah permasalahan kepatuhan hukum dimanapun mereka beroperasi.

Komentar

Meskipun negara tertentu dan konteks lokal dapat mempengaruhi resiko hak asasi manusia dari sebuah aktivitas perusahaan dan hubungan bisnis, semua perusahaan bisnis mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi. Ketika konteks domestik membuatnya mustahil untuk memenuhi tanggung jawab ini secara utuh, perusahaan bisnis diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional semaksimal mungkin, dan dapat menunjukkan usaha mereka dalam melakukannya.

Beberapa lingkungan operasi, seperti wilayah yang terdampak konflik, mungkin meningkatkan resiko perusahaan menjadi turut serta dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain (pasukan keamanan, misalnya). Perusahaan bisnis harus memperlakukan resiko ini sebagai sebuah permasalahan kepatuhan hukum, mengingat meluasnya pertanggung jawaban hukum korporasi yang timbul dari gugatan perdata secara ekstra-

teritorial, dan dari inkorporasi ketentuan-ketentuan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) pada yurisdiksi yang memiliki tanggung jawab pidana korporasi. Sebagai tambahan, direktur perusahaan, staf, dan pegawai mungkin dapat menjadi subyek atas pertanggungjawaban individu atas tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.

Dalam keadaan atau konteks yang kompleks seperti ini, perusahaan bisnis harus memastikan bahwa mereka tidak memperburuk situasi. Dalam menilai bagaimana cara terbaik untuk merespon, mereka lebih baik disarankan untuk melibatkan tidak hanya pakar dan konsultasi lintas-fungsi di dalam perusahaan, akan tetapi juga mengkonsultasikan secara eksternal dengan kredibel, pakar-pakar independen dan kredibel, termasuk dari pemerintah, masyarakat sipil, institusi nasional hak asasi manusia, dan inisiatif multi pihak yang relevan.

24. Bila diperlukan untuk memprioritaskan tindakan dalam mengatasi dampak potensial dan aktual hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus pertama-tama mencegah dan mengatasi mereka yang terkena dampak paling parah atau dimana respon yang terlambat akan membuat dampak yang muncul menjadi tidak dapat dipulihkan.

Komentar

Sementara perusahaan bisnis harus mengatasi semua dampak hak asasi manusia yang buruk, perusahaan mungkin tidak dapat selalu mengatasinya secara bersamaan. Dalam ketiadaan panduan hukum khusus, bila prioritas diperlukan perusahaan bisnis harus memulai dengan dampak-dampak hak asasi manusia yang akan menjadi paling parah, dan mengakui bahwa sebuah respon yang terlambat mungkin mempengaruhi kemungkinan kemampuan pemulihannya. Tingkat keparahan bukanlah sebuah konsep pasti dalam konteks, tetapi adalah relatif pada dampak hak asasi manusia lainnya yang telah diidentifikasi oleh perusahaan bisnis.

III. Akses atas Pemulihan (*access to remedy*)

A. Prinsip Dasar

25. Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran demikian terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

Komentar

Kecuali bila Negara mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melakukan investigasi, menghukum, dan memulihkan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, maka tugas Negara untuk melindungi dapat dianggap lemah atau bahkan tidak berarti.

Akses atas pemulihan yang efektif mempunyai dua aspek prosedural dan substantif. Pemulihan disediakan oleh mekanisme pengaduan keluhan yang didiskusikan dalam bagian ini mungkin dapat mengambil berbagai bentuk substantif yang bertujuan, secara umum, akan berbentuk tindakan atau memperbaiki hak asasi manusia yang telah terjadi. Pemulihan dapat termasuk permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan dari kerugian melalui, misalnya, jaminan untuk tidak diulangi. Prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari kepentingan politik atau apapun untuk mempengaruhi hasilnya.

Untuk kepentingan Prinsip-Prinsip Panduan ini, keluhan diartikan sebagai sebuah ketidakadilan yang memunculkan hak seorang individu atau suatu kelompok, yang mungkin berdasarkan pada

hukum, kontrak, janji eksplisit atau implisit, praktik kebiasaan, atau pendapat umum mengenai keadilan dari komunitas yang dirugikan. Istilah mekanisme pengaduan keluhan digunakan untuk menandakan setiap proses rutin berbasis Negara atau non-Negara, berbasis hukum atau tidak, yang mana pengaduan atau keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis dapat diangkat dan pemulihan didapatkan.

Mekanisme pengaduan keluhan berbasis Negara dapat dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan Negara, atau oleh sebuah badan independen sesuai konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut dapat lembaga hukum atau non-hukum. Dalam beberapa mekanisme, mereka yang terkena dampak terlibat langsung dalam mencari pemulihan; di mekanisme lainnya, perwakilan akan membantu proses mendapatkan pemulihan. Contoh-contoh termasuk pengadilan (untuk gugatan perdata dan pidana), pengadilan tenaga kerja, Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, Kontak Nasional (*National Contact Point*) berdasarkan Panduan bagi Perusahaan Multinasional dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, kantor-kantor ombudsman, dan kantor pengaduan yang dijalankan Negara.

Memastikan akses atas pemulihan bagi pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis juga men-

syaratkan bahwa Negara memfasilitasi kesadaran dan pemahaman publik atas mekanisme tersebut, bagaimana mereka dapat mengaksesnya, dan dukungan atau bantuan (finansial atau pakar) untuk melakukannya.

Mekanisme pengaduan keluhan, baik hukum dan non-hukum berbasis Negara harus menjadi pondasi dari suatu sistem pemulihan yang lebih luas. Dalam sistem yang demikian, mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat memberikan solusi pertama bagi jalan lain atau pemecahan. Mekanisme berbasis Negara dan tingkat operasional, pada gilirannya, dapat dilengkapi atau diperkuat dengan fungsi pemulihan atas inisiatif kerjasama serta mekanisme internasional dan regional hak asasi manusia. Panduan lebih jauh terkait dengan mekanisme tersebut terdapat dalam Prinsip-Prinsip Panduan 26 sampai 31.

B. Prinsip-prinsip operasional

Mekanisme hukum berbasis Negara

26. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan efektivitas mekanisme yudisial nasional ketika menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi

hambatan-hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan.

Komentar

Mekanisme yudisial yang efektif adalah inti dari memastikan akses atas pemulihan. Kemampuan mekanisme tersebut untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis tergantung dari imparialitas, integritas, dan kemampuan mereka untuk melakukan proses yang seharusnya (*due process*).

Negara harus memastikan bahwa mereka tidak membangun penghalang untuk mencegah kasus yang memiliki dasar yang kuat untuk dibawa ke hadapan pengadilan di mana langkah pengadilan merupakan bagian penting dari akses kepada pemulihan atau sumber lain untuk pemulihan yang efektif tidak tersedia. Mereka juga harus memastikan bahwa peraturan hukum tidak dihambat oleh korupsi di proses yudisial, bahwa pengadilan bebas dari tekanan ekonomi atau politik dari pejabat Negara lainnya dan dari pelaku bisnis, dan bahwa aktivitas pejuang hak asasi manusia yang sah dan damai tidak dihalang-halangi.

Hambatan hukum yang dapat mencegah kasus yang memiliki dasar kuat yang melibatkan pelanggaran

hak asasi manusia terkait dengan bisnis menjadi tidak diselesaikan dapat terjadi melalui contoh berikut:

- Cara dimana tanggung jawab hukum dilekatkan di antara anggota dari kelompok perusahaan berdasarkan hukum perdata dan pidana nasional memfasilitasi penghindaran atas pertanggungjawaban yang layak;
- Ketika penggugat menghadapi pengingkaran keadilan di dalam Negara penerima dan tidak dapat mengakses pengadilan Negara asal perusahaan, terlepas dari materi gugatannya;
- Ketika kelompok tertentu, seperti masyarakat adat dan migran, dikecualikan dari perlindungan hukum yang sama atas hak asasi manusia yang berlaku di masyarakat secara umum.

Hambatan praktis dan prosedural untuk mengakses pemulihan yudisial (*judicial remedy*) dapat muncul ketika, misalnya:

- Biaya gugatan lebih tinggi dari pada hasil yang didapatkan untuk memberikan efek jera pada kasus-kasus di mana gugatan tidak dikabulkan oleh hakim, dan/atau tidak dapat dikurangi ke tingkatan yang lebih sesuai melalui dukungan pemerintah, mekanisme “berbasis pasar” (seperti asuransi litigasi dan struktur biaya hukum), atau cara lainnya;

- Penggugat mengalami kesulitan dalam mendapatkan perwakilan hukum, dikarenakan kurangnya sumber daya atau insentif lain bagi pengacara untuk memberikan bantuan kepada penggugat dalam kasus ini;
- Terdapat pilihan-pilihan yang tidak cukup bagi gugatan gabungan atau memungkinkan proses perwakilan (seperti *class actions* dan prosedur kolektif lainnya), dan hal ini mencegah pemulihan efektif bagi penggugat individu;
- Jaksa penuntut umum kurang memiliki sumber daya, keahlian, dan dukungan yang cukup untuk memenuhi kewajiban Negara itu sendiri untuk melakukan investigasi keterlibatan individu dan bisnis dalam kejahatan terkait dengan hak asasi manusia.

Banyak dari hambatan ini merupakan hasil dari, atau diperburuk oleh, ketidakseimbangan yang kerap terjadi antara pihak-pihak dalam gugatan hak asasi manusia terkait dengan bisnis, seperti dalam hal sumber daya ekonomi, akses atas informasi dan keahlian. Lebih lanjut, baik melalui diskriminasi aktif atau dikarenakan konsekuensi yang disengaja dari bagaimana mekanisme yudisial dibuat dan berlaku, individu dari kelompok-kelompok atau populasi pada resiko yang tinggi dari kerentanan atau marjinalisasi seringkali menghadapi rintangan

tambahan seperti budaya, sosial, fisik, dan finansial untuk mengakses, menggunakan, dan mendapatkan benefit dari mekanisme-mekanisme ini. Perhatian khusus harus diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan khusus dari kelompok atau populasi pada setiap tahapan proses pemulihan, yaitu proses, prosedur, dan hasil.

Mekanisme pengaduan non-yudisial berbasis Negara

27. Negara-negara harus memberikan mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara yang efektif dan layak, di samping mekanisme yudisial, sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis Negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis.

Komentar

Mekanisme administratif, legislatif, dan non-yudisial memainkan sebuah peran penting dalam melengkapi dan mendukung mekanisme yudisial. Bahkan ketika sistem yudisial telah efektif dan memiliki sumber daya yang baik, mekanisme tersebut tidak dapat menanggung beban untuk mengatasi semua dugaan pelanggaran; pemulihan yudisial tidak selalu diperlukan; tidak juga merupakan pendekatan yang selalu sesuai bagi semua penggugat. Kesenjangan di dalam ketentuan pemulihan untuk pelanggaran hak

asasi manusia terkait dengan bisnis dapat ditutup, bila perlu, dengan memperluas mandat dari mekanisme non-yudisial yang tersedia dan/atau dengan menambah mekanisme baru. Hal ini mungkin berupa proses berbasis mediasi, adjudikatif, atau mengikuti cara lainnya sesuai dengan budaya yang sesuai dan proses yang sesuai dengan hak atau melibatkan beberapa kombinasinya tergantung dari isu terkait, setiap kepentingan publik yang terlibat, dan kebutuhan potensial dari pihak-pihak. Untuk memastikan efektivitas mekanisme tersebut, haruslah dipenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Prinsip 31.

Institusi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai peran khusus yang penting dalam hal ini.

Sedangkan untuk mekanisme yudisial, Negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengatasi ketidakseimbangan di antara para pihak dalam gugatan hak asasi manusia terkait dengan bisnis dan setiap hambatan lainnya untuk akses yang dihadapi oleh individu dari kelompok atau populasi yang memiliki resiko tinggi akibat kerentanan dan marjinalisasi.

Mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara

28. Negara-negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk memfasilitasi akses kepada mekanisme

pengaduan bukan berbasis Negara yang efektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis.

Komentar

Satu kategori dari mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara mencakup semua yang diatur oleh sebuah perusahaan bisnis sendiri atau dengan pemangku kepentingan, oleh sebuah asosiasi industri atau sebuah kelompok multi pihak. Mekanisme ini non-yudisial, tetapi dapat menggunakan proses adjudikatif, berbasis dialog atau lainnya yang sesuai dengan budaya dan berbasis hak. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat menawarkan kelebihan seperti kecepatan akses dan pemulihan, biaya rendah dan/atau jangkauan lintas negara.

Kategori lain terdiri dari badan-badan regional dan internasional hak asasi manusia. Mekanisme ini kerap kali terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh Negara atas kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Namun dalam beberapa kasus juga harus terkait dengan kegagalan sebuah Negara untuk memenuhi tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh perusahaan bisnis.

Negara-negara dapat memainkan sebuah peran dalam meningkatkan kesadaran dari, atau selain itu

juga memfasilitasi akses pada, pilihan-pilihan ini, di samping mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh Negara sendiri.

29. Agar memungkinkan bagi keluhan untuk ditangani sedini mungkin dan dipulihkan secara langsung, perusahaan bisnis harus membangun atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan pada tingkat operasional yang efektif bagi individu-individu dan komunitas yang mungkin terkena dampak merugikan.

Komentar

Mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat diakses secara langsung oleh individu dan komunitas yang mungkin terkena dampak merugikan oleh sebuah perusahaan bisnis. Mekanisme tersebut biasanya dijalankan oleh perusahaan, sendiri atau bekerjasama dengan pihak lainnya, termasuk pemangku kepentingan yang relevan. Mekanisme tersebut juga dapat diberikan melalui penyelesaian dari pakar atau badan eksternal yang diterima bersama. Mekanisme tersebut tidak mensyaratkan mereka yang mengajukan komplain harus mengakses mekanisme lain dahulu. Mekanisme ini dapat melibatkan perusahaan bisnis secara langsung dalam menilai permasalahan dan mencari pemulihan atas setiap kerugian yang timbul. Mekanisme pengaduan

tingkat operasional menjalankan dua fungsi utama mengenai tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia.

- Pertama, mekanisme ini mendukung identifikasi dampak hak asasi manusia yang merugikan sebagai sebuah bagian dari ujituntas hak asasi perusahaan yang sedang berjalan. Mekanisme ini melakukan hal itu dengan menyediakan sebuah jalan bagi mereka yang terkena dampak secara langsung oleh operasi perusahaan untuk mendapatkan perhatian ketika mereka yakin bahwa mereka sedang terkena dampak atau akan terkena dampak. Dengan menganalisis tren dan pola dalam komplain, perusahaan bisnis dapat juga mengidentifikasi masalah sistemik dan mengadaptasi praktik mereka segera.
- Kedua, mekanisme-mekanisme ini membuatnya mungkin bagi keluhan, ketika diidentifikasi, untuk ditangani dan bagi dampak merugikan untuk dipulihkan sedini mungkin dan secara langsung oleh perusahaan bisnis, maka mencegah kerugian atau pelanggaran menjadi lebih baik dan kerusakan yang semakin meningkat.

Mekanisme-mekanisme tersebut tidak mensyaratkan bahwa sebuah komplain atau keluhan harus berbentuk peristiwa pelanggaran hak asasi manusia untuk dapat diangkat, namun secara khusus bertujuan

untuk mengidentifikasi setiap kekhawatiran yang beralasan dari mereka yang mungkin terkena dampak merugikan. Bila kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak diidentifikasi dan diatasi, seiring berjalannya waktu dapat menjadi sengketa dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar.

Mekanisme-mekanisme pengaduan tingkat operasional harus mencerminkan kriteria tertentu untuk memastikan efektivitasnya dalam praktik (Prinsip 31). Kriteria-kriteria ini dapat dipenuhi melalui berbagai bentuk mekanisme pengaduan berdasar skala, sumber daya, sektor, budaya, dan parameter lainnya.

Mekanisme-mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat menjadi pelengkap penting pada keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dan proses tawar-menawar kolektif, akan tetapi tidak pula dapat menggantikan keduanya. Mekanisme ini tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan peran serikat buruh yang sah dalam mengatasi sengketa ketenagakerjaan, ataupun mengesampingkan mekanisme pengaduan hukum atau non-hukum.

30. Industri, pemangku kepentingan multi-pihak, dan inisiatif bersama lainnya yang berdasarkan pada penghormatan atas standar yang terkait dengan hak asasi manusia harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan efektif tersedia.

Komentar

Standar-standar terkait hak asasi manusia semakin banyak yang menunjukkan komitmen dari asosiasi industri, pemangku kepentingan multi-pihak, dan inisiatif bersama lainnya, melalui aturan perilaku (*codes of conduct*), standar operasional kerja, kerangka perjanjian global antara serikat buruh dan korporasi transnasional, dan bentuk-bentuk usaha lainnya.

Inisiatif-inisiatif bersama demikian harus memastikan ketersediaan mekanisme yang efektif di mana pihak yang terkena dampak atau perwakilan resmi mereka dapat meminta perhatian ketika mereka yakin komitmen yang dipertanyakan belum dipenuhi. Keabsahan inisiatif ini mungkin dapat diletakkan pada resiko bila mereka tidak menyediakan mekanisme-mekanisme demikian. Mekanisme-mekanisme dapat berada pada tingkat anggota individual, dari inisiatif bersama, atau keduanya. Mekanisme-mekanisme ini harus menyediakan pertanggungjawaban dan membantu jalannya pemulihan atas dampak hak asasi manusia yang merugikan.

Kriteria Efektivitas bagi mekanisme pengaduan nonhukum

31. Untuk memastikan efektivitas mekanisme-mekanisme non-yudisial, mekanisme pengaduan non yudisial, baik berbasis Negara dan tidak berbasis negara, harus:

- (a) Sah: memberikan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan bertanggung jawab untuk memberikan perilaku adil atas proses pengaduan;
- (b) Aksesibilitas: diketahui keberadaannya oleh semua kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan menyediakan bantuan yang cukup bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus untuk mengakses;
- (c) Dapat diprediksi: memberikan sebuah prosedur yang jelas dan diketahui dengan jangka waktu tertentu bagi setiap tahapan, dan kejelasan mengenai jenis proses dan hasil yang tersedia dan cara-cara untuk mengawasi pelaksanaannya;
- (d) Keadilan: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang cukup atas sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam sebuah proses pengaduan dalam bentuk yang adil, terinformasi dan dihormati;
- (e) Transparan: membuat para pihak yang mengadu mendapatkan informasi mengenai kemajuan pengaduannya, dan menyediakan informasi yang cukup tentang kinerja mekanisme untuk membangun kepercayaan atas efektivitasnya dan memenuhi kepentingan publik yang sedang dipermasalahkan;

- (f) Sesuai dengan hak: memastikan bahwa hasildan pemulihan sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
- (g) Sumber untuk proses pembelajaran: menggunakan usaha-usaha yang relevan untuk mengidentifikasi pelajaran-pelajaran bagi perbaikan mekanisme dan mencegah kerugian dan pelanggaran di masa mendatang;

Mekanisme tingkat operasional juga harus:

- (a) Berdasarkan keterlibatan dan dialog: berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan yang dituju pada kinerja dan disain, dan fokus pada dialog sebagai cara untuk mengatasi dan menyelesaikan pengaduan.

Komentar

Sebuah mekanisme pengaduan hanya dapat memenuhi tujuannya bila masyarakat yang menjadi target pelayanannya mengetahui, mempercayai, dan dapat menggunakannya. Kriteria-kriteria ini memberikan sebuah batasan untuk mendesain, merevisi, atau menilai sebuah mekanisme pengaduan non-yudisial untuk membantu memastikan bahwa mekanisme tersebut pada praktiknya adalah efektif. Mekanisme pengaduan yang dibuat atau dilaksanakan secara tidak baik dapat mengakibatkan prasa dirugikan diantara sesama

pemangku kepentingan yang terkena dampaknya melalui meningkatnya rasa tidak hormat dan dilemahkan oleh proses itu. Ketujuh kriteria yang pertama berlaku pada setiap mekanisme berbasis Negara ataupun tidak, berbasis dialog ataupun adjudikatif. Kriteria kedelapan khusus untuk mekanisme tingkat-operasional dimana perusahaan bisnis membantu menjalankan pelaksanaannya.

Istilah “mekanisme pengaduan” digunakan di sini sebagai suatu terminologi seni. Istilah itu sendiri mungkin tidak selalu tepat atau membantu ketika digunakan pada suatu mekanisme khusus, akan tetapi kriteria untuk efektivitas tetaplah sama. Komentar untuk kriteria khusus adalah sebagai berikut:

- (a) Pemangku kepentingan yang dimaksudkan menggunakan sebuah mekanisme harus mempercayainya bila mereka ingin menggunakannya. Adanya pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa para pihak pada suatu proses pengaduan tidak mengganggu proses yang fair umumnya biasanya merupakan satu faktor penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan;
- (b) Hambatan-hambatan untuk mengakses dapat termasuk suatu kurangnya pengetahuan atas mekanisme, bahasa, literasi, biaya, tempat kedudukan, dan ketakutan akan ancaman pembalasan;

- (c) Agar suatu mekanisme dipercaya dan digunakan, mekanisme tersebut harus menyediakan informasi publik tentang prosedur yang digunakannya. Kerangka waktu tiap tahapan sebisa mungkin harus dihormati, sementara memberikan fleksibilitas bila diperlukan;
- (d) Di dalam pengaduan atau sengketa antara perusahaan bisnis dan pemangku kepentingan yang terkena dampak, pemangku kepentingan seringkali memiliki akses lebih sedikit atas informasi dan bantuan ahli, dan kerap kali kekurangan sumber daya finansial untuk membayar keduanya. Ketika ketidakseimbangan ini tidak diatasi, hal tersebut dapat mengurangi baik pencapaian dan persepsi dari suatu proses yang adil dan membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima dan dapat bertahan;
- (e) Mengkomunikasikan secara reguler dengan para pihak mengenai kemajuan dari pengaduan individu dapat menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dalam prosesnya. Memberikan transparansi mengenai kinerja mekanisme kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, melalui statistik, studi kasus, ataupun informasi lebih detail mengenai penanganan kasus-kasus tertentu, dapat menjadi penting untuk menunjukkan legitimasinya dan men-

dapatkan kepercayaan yang luas. Pada saat yang bersamaan, kerahasiaan dialog antara para pihak dan identitas individu harus diberikan ketika diperlukan;

- (f) Pengaduan-pengaduan kerap kali tidak dimasukkan ke dalam bingkai hak asasi manusia dan banyak yang pada awalnya tidak mengangkat permasalahan hak asasi manusia. Terlepas dari hal itu, ketika hasil memiliki dampak bagi hak asasi manusia, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional
- (g) Analisa berkala mengenai frekuensi, pola, dan sebab pengaduan dapat membuat institusi pelaksana mekanisme untuk mengidentifikasi dan mempengaruhi kebijakan, prosedur, atau praktik yang harus diubah untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang;
- (h) Bagi sebuah mekanisme pengaduan tingkat operasional, keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan yang terkena dampak mengenai kinerja dan disainnya dapat membantu untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut memenuhi kebutuhan mereka, yang akan mereka gunakan dalam praktik, dan bahwa terdapat suatu kepentingan bersama

dalam memastikan kesuksesannya. Karena suatu perusahaan bisnis tidak dapat, secara absah, menjadi baik subyek dari komplain dan secara sepihak menentukan hasilnya, mekanisme-mekanisme ini harus fokus pada tercapainya solusi yang disepakati melalui dialog. Ketika adjudikasi dibutuhkan, hal ini harus diserahkan kepada sebuah mekanisme pihak ketiga yang independen dan sah.

**INTERNATIONAL CO-ORDINATING COMMITTEE OF
NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (ICC)**

**(Komite Koordinasi Internasional Institusi-Institusi Promosi
dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Nasional)**

Deklarasi Edinburgh

1. Konferensi Internasional Kesepuluh Komite Koordinasi Internasional Institusi-Institusi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Nasional dikhususkan untuk membahas peran institusi hak asasi manusia nasional (NHRI) dalam hal Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Konferensi ini berlangsung di Edinburgh, Skotlandia, antara tanggal 8-10 Oktober 2010, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Skotlandia (SHRC), bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komite Koordinasi Internasional Institusi-Institusi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Nasional. Para peserta menyampaikan terima kasih kepada SHRC, OHCHR, Parlemen Skotlandia, dan Pemerintah Skotlandia dan Inggris atas dukungan dan dedikasi mereka pada penyelenggaraan Konferensi.
2. Institusi-institusi hak asasi manusia nasional mengucapkan terima kasih kepada SHRC untuk penyelenggaraan yang amat baik dan keramahan hangat yang mereka nikmati. Mereka menyambut pernyataan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi

Manusia, mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan pembicara-pembicara utama lainnya, serta diskusi interaktif dan produktif yang mencerminkan pengalaman dan perspektif NHRI dari semua belahan dunia. Perwakilan bisnis, perwakilan pemerintah, akademisi dan organisasi non-pemerintah dari seluruh dunia membuat kontribusi yang berharga di Forum pra-konferensi dan Konferensi Internasional itu sendiri yang melatari proses pertimbangan. Konferensi ini juga diperkaya oleh partisipasi Advokat-Jenderal Skotlandia, Pemerintah Inggris dan oleh Sekretaris Kehakiman, Pemerintah Skotlandia.

3. Konferensi Internasional Kesepuluh mengadopsi Deklarasi berikut:

Konferensi Internasional Kesepuluh NHRI,

4. *Mengingat* martabat yang melekat, hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua manusia, kebutuhan akan pengakuan universal dan efektif atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar, seperti yang diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
5. *Mengingat* universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia;
6. *Menyambut* keterlibatan berkelanjutan Dewan HAM PBB dengan agenda bisnis dan hak asasi manusia, khususnya melalui mandat Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Bisnis Lainnya; pemahaman dan

- kejelasan yang lebih besar tentang peran dan tanggung jawab yang tepat dari Negara dan bisnis terkait dengan hak asasi manusia dan hak korban untuk mengakses pemulihan yang berasal dari Kerangka Kerja “Lindungi, Hormati, dan Pulihkan”;
7. *Menyambut* usulan Perwakilan Khusus untuk mengembangkan Prinsip-prinsip Panduan untuk mengimplementasikan kerangka kerja “Lindungi, Hormati, dan Pulihkan”
 8. *Mengakui* bahwa kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dan peraturan yang efektif dapat berkontribusi untuk mempromosikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan membantu dalam menyalurkan manfaat dari bisnis menuju tujuan ini dan bahwa sangat penting bahwa Negara membuat kerangka hukum untuk mengatur kegiatan korporasi bisnis secara tepat dan efektif;
 9. *Mengakui* kebutuhan NHRI untuk bekerja bersama organisasi non-pemerintah dalam mengimplementasikan mandat mereka berbagi pengetahuan dan keahlian dan menyambut baik Rencana Aksi NGO yang dipresentasikan dalam Forum NGO pada Konferensi Internasional Kesepuluh;
 10. *Menegaskan* kembali pentingnya lembaga nasional yang efektif untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia, yang memiliki kompetensi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan memiliki mandat seluas mungkin, sejalan dengan Prinsip-Prinsip yang berkaitan dengan status lembaga

nasional di bawah Resolusi Sidang Umum PBB 48/134 20 Desember 1993 (Prinsip Paris);

11. *Menekankan* pentingnya peran lembaga HAM nasional dalam mengatasi tantangan HAM terkait korporasi, baik sebagai sebuah badan di tingkat internasional, di tingkat regional dan secara individual di tingkat nasional;
12. *Menyambut area tematik yang dibahas dalam Kelompok Kerja Regional dalam konferensi: pekerja anak, perdagangan manusia, privatisasi, pengadaan publik, lingkungan yang aman dan sehat, dan mendukung rekomendasi yang dibuat dalam masing-masing kelompok kerja*

Dengan ini menyetujui:

13. Untuk menindaklanjuti Konferensi Dua Tahunan ini dengan

Mendorong Jaringan Regional ICC dan masing-masing NHRI untuk mempertimbangkan fungsi praktis yang dapat mereka penuhi dalam mempromosikan perlindungan lebih baik dari pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan perusahaan, akuntabilitas dan penghormatan yang lebih besar untuk hak asasi manusia oleh pelaku bisnis, akses ke keadilan bagi para korban dan menciptakan pendekatan multi-*stakeholder* termasuk, tetapi tidak terbatas pada, inisiatif-inisiatif berikut:

A. Promosi/Pendidikan/Penelitian

- I. Melakukan lokakarya tentang bisnis dan hak asasi manusia di setiap wilayah ICC, berkoordinasi dengan Kelompok Kerja ICC untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan OHCHR mengundang partisipasi

dari pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemangku kepentingan daerah dari pemerintah, buruh, bisnis dan NGO;

- II. Terlibat dengan pemerintah masing-masing untuk mempromosikan kesadaran yang lebih besar mengenai dampak perusahaan pada realisasihak asasi manusia, dan kewajiban Negara terkait dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di yurisdiksi mereka sendiri dan ekstra teritorial;
- III. Advokasi dan saran kepada pemerintah untuk memperkenalkan atau memperkuat dan menerapkan undang-undang dan peraturan nasional yang memenuhi praktik terbaik internasional dalam pencegahan pelanggaran HAM oleh bisnis termasuk hak-hak buruh;
- IV. Memberikan panduan kepada bisnis tentang bagaimana mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam bisnis mereka sehari-hari untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjadi bahasa yang dapat dipahami dunia bisnis, menumbuhkan budaya perusahaan yang menghormati hak asasi manusia;
- V. Melakukan penelitian untuk menilai dampak operasi bisnis padarealisasi hak asasi manusia pada kelompok-kelompok masyarakat;
- VI. Membuat database, buletin, halaman web untuk berbagi praktik terbaik antara semua NHRI tentang promosi, pemantauan kasus dan bidang lainnya;

- VII. Meningkatkan kapasitas NHRI dalam menanggapi isu-isu bisnis dan hak asasi manusia, melalui pelatihan dan kunjungan pertukaran;
 - VIII. Memfasilitasi dialog antara pemerintah, perusahaan dan dunia bisnis dan masyarakat sipil, termasuk para pembela hak asasi manusia dan serikat pekerja tentang isu-isu di atas;
- B. Pemantauan
- I. Memantau dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan yang beroperasi atau terdaftar di bawah yurisdiksi domestik;
 - II. Meneliti kondisi akses terhadap keadilan untuk semua, termasuk melalui penyelidikan publik, dengan referensi khusus kepada kaum papa, kelompok rentan dan terpinggirkan, dipengaruhi oleh perusahaan dan sektor swasta,
 - III. Meninjau rencana aksi HAM nasional dan program relevan untuk memastikan adanya pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk bisnis;
 - IV. Berinteraksi dengan mekanisme HAM internasional dan regional untuk melaporkan dan memantau implementasi instrumen dan standar hak asasi manusia yang relevan;

Memperhatikan bahwa pemantauan dapat mencakup berbagai kegiatan dan NHRI mungkin ingin mempertimbangkan dan mendiskusikannya dalam berbagai pertemuan regional dan internasional.

C. Penanganan Keluhan

NHRI dengan fungsi penanganan keluhan dapat memper-
timbangkan:

- I. Mempromosikan dalam masyarakat dan sektor bisnis, kesadaran akan peran masing-masing dalam memantau dan menerima pengaduan pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis, serta pemulihan lainnya;
 - II. Menangani keluhan terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan menggunakan kekuatan kuasi-yudisial mereka, termasuk melalui konsiliasi, mediasi, dan membuat rekomendasi atau perintah untuk memperbaiki situasi;
 - III. Bekerja sama dalam pengembangan database tentang regulasi kerangka kerja dan pemulihan yang tersedia di yurisdiksi masing-masing;
 - IV. Memanfaatkan mekanisme pengaduan mereka, dan hasil darikeluhan dan pertanyaan, untuk memantau praktik-praktik entitas bisnis yang sedang terjadi;
 - V. Bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk mempromosikan akses ke keadilan, dan menangani kasus terkait litigasi kepentingan publik.
- D. Mediasi dan Konsiliasi
- Mediasi antara perusahaan, serikat pekerja, pemerintah dan korban pelanggaran yang terkait dengan bisnis;
 - Membantu para korban pelanggaran yang terkait dengan bisnis untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi;

- Merujuk kasus ke yurisdiksi domestik untuk tindak lanjut
14. NHRI selanjutnya dapat mempertimbangkan:
- Membangun kemitraan dengan organisasi di bidang tanggung jawab sosial korporasi, termasuk UN Global Compact, media, akademisi, organisasi bisnis, serikat pekerja dan organisasi nasional, regional dan internasional.
 - Meninjau masing-masing Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang disiapkan oleh masing-masing NHRI dalam Jaringan Regional ICC;
 - Membuat titik fokus dalam organisasi mereka masing-masing tentang bisnis dan hak asasi manusia;
 - Melaporkan, melalui Pimpinan Regional, ke Pertemuan Tahunan ICC sejak Mei 2011 di Jenewa tentang kemajuan proses pengembangan rencana aksi nasional.

Disahkan pada 10 Oktober 2010
Edinburgh

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan 3) Penguataan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengurus

Ketua : Herlambang P. Wiratraman
Sekretaris : Kamala Chandrakirana
Bendahara : Indriaswati Dyah Saptaningrum

Anggota Perkumpulan

Abdul Haris Semendawai; E. Rini Pratsnawati; Francisia Sika Ery Seda; Hadimulyo; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika; Ifdal

Kasim; Ir. Agustinus Rumansara; Johni Simanjuntak; Maria Hartiningsih; Raharja Waluya Jati; Roichatul Aswidah; Sentot Setyasiswanto; Yosep Adi Prasetyo; Toegiran

Badan Pelaksana

Direktur Eksekutif: Wahyu Wagiman

Deputi Direktur Riset: Wahyuudi Djafar

Deputi Direktur Advokasi: Andi Muttaqien

Supervisor M&E dan HR: Yohana Kuncup

Admin Officer: Ferri Dwi Agustina

Unit Penelitian: Adzkar Ahsinin, Miftah Fadhli, Blandina Lintang Setianti, Alia Yofira Karunian

Unit Pengetahuan: Dodi Sanjaya, Sueb Wiranggaleng, Marisa Ayuningtyas

Unit Advokasi Hukum: Sekar Banjaran, Ratu Durotun Nafisah, Muhammad Busyrol Fuad

Unit Advokasi HAM: Ari Yurino, Muhammad Azka Fahriza, Vita Rachim Yudhani, Putri Nidyaningsih

Kepala Keuangan: Rina Erayanti

Unit Keuangan: Astriana Novita Siahaan, Ninna Kusumastuti

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Telp: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,

Surel: office@elsam.or.id, Laman: www.elsam.or.id

Twitter: [@elsamnews](https://twitter.com/elsamnews) dan [@elsamlibrary](https://twitter.com/elsamlibrary)

Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

